



Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau



RENCANA STRATEGIS

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4A, TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dimapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4217);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224).
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pembentukan Prodiak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Prodiak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tertang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Pemukiman Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 53).

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 906)

MEMUTUHKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG WENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategic Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategic Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis tersebut pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

SAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



AIN PRIHARTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1044

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun antara lain berdasarkan analisa atas pendapat para pemangku kepemimpinan (*stakeholders*), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Penyusunan renstra dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Gubernur terpilih periode 2024-2029. Mengingat dan menimbang berbagai hal tersebut diatas, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau harus melaksanakan secara efektif dan efisien berorientasi pada peningkatan kinerja.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya serta mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Renstra Dinas Kebudayaan dapat dilakukan evaluasi setiap tahun melalui perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Kebudayaan.

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Dr. Drs. H. M. JURAMADI E SRGM, M.T.,
Pemda Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-5
1.3 Maksud dan Tujuan	1-10
1.4 Sistematika Laporan	1-19
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-1
3.2 Strategi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Tahun 2025-2029	III-5
3.3 Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Tahun 2025-2029	III-6
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	IV-1
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	IV-61
4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-62

BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kesimpulan Subdinasal	V-1
5.2 Kesimpulan Pelaksanaan	V-2
5.3 Pengambilan dan Evaluasi	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perincian ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.....	ii-9
Tabel 2.2	Perincian ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan.....	ii-9
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2024.....	ii-10
Tabel 2.4	Evaluasi Pencapaian Kinerja Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026 (Realisasi hingga tahun 2023-2024).....	ii-22
Tabel 2.5	Penemuan isu Strategis Perangkat Daerah.....	ii-26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.....	iii-4
Tabel 3.2	Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	iii-5
Tabel 3.3	Pertahapan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.....	iii-6
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.....	iii-6
Tabel 4.1	Teknik Menentukan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2030.....	iv-7
Tabel 4.2	Rencana Program/ kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2030.....	iv-39
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Penguatan Daerah.....	iv-60
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.....	iv-62
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.....	iv-63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	1-4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	01-6
Gambar 2.2	Persentase Penduduk Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku Pendukung Pertunjukan Seni Yang Menjadikan Keterlibatan Sebagai Sumber Penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas).....	8-13
Gambar 2.3	Persentase Penduduk Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni.....	8-15
Gambar 2.4	Persentase Wawasan Budaya Takbenda Yang Telah Dikuasai Terhadap Total Regulasi.....	8-17
Gambar 2.5	Persentase SDM Sejahteraan yang Berkompetensi.....	8-18
Gambar 2.6	Persentase Benak, Bangunan, Struktur, Sifat, dan Kawasan Cagar Budaya Yang Telah Dilempai Terhadap Total Regulasi	8-19
Gambar 2.7	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah dan Alam Warisan Dunia.....	8-21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, mendefinisikan kebudayaan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat". Pengertian ini menekankan bahwa kebudayaan mencakup aspek aspek yang tidak tampak maupun yang tampak (jangkile), serta mengakui masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 memantapkan pada upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa yang dilakukan untuk memperkuat karakter, memperlebar jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Seiring dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, telah ditetapkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029. Kebudayaan menjadi misi kelima (ke-5) RPJMD yaitu **"Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan"**. Misi ini menggambarkan budaya melayu di wilayah Kepulauan Riau yang dikelola secara baik dan memberi manfaat bagi peningkatan jati diri serta karakter masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelestarian nilai-nilai budaya lokal, penguatan ekosistem seni dan tradisi, peningkatan apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap kebudayaan, pengembangan destinasi wisata budaya yang berdaya saing, serta mendorong sinergi antara pelestarian budaya dan kolaborasi lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Di tingkat perangkat daerah, kepala perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan tersebut dapat diambil melalui proses penentuan sebanyak mungkin pengetahuan analisis dan mengorganisasikan secara sistematis untuk melakukan proyek kondisi organisasi pada masa depan.

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni pengiapan data dan informasi, pengumpulan data kinerja pembangunan kebudayaan dan data pendukung lainnya, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra yang meliputi penyempitan rancangan Renstra dan efisiensi rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra. Selengkapnya Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.** Pada tahap ini dilakukan Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir; Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. **Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.** Pada tahap ini dilakukan penyusunan Pendahuluan; Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan Penutup.
3. **Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.** Pada tahap ini Bupati menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD. Selanjutnya Perangkat Daerah melakukan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal

- Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Rencana Perangkat Daerah.
4. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pemda/lembaga terkait yang melibatkan PO terkait. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dibicarakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Rencana Perangkat Daerah, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output) antar-Rencana Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja hasil (outcome) lembaga pembangsaan. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dibicarakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
 5. Verifikasi Rancangan Rencana Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat daerah melakukan penyempurnaan Rancangan Rencana Perangkat Daerah menjadi Rancangan Rencana Perangkat Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Setelah pelaksanaan Forum PO/Lintas Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Rencana Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Rencana Perangkat Daerah telah sesuai dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Rencana Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi Bappeda. Rancangan Rencana Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
 6. Perumusan Rancangan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perumusan Rancangan Rencana merupakan proses penyempurnaan

- Rancangan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rakhir Rencana Perangkat Daerah berdasarkan Peta Jaring RPJMD Tahun 2025-2029. Penentuan Rakhir Rencana Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/ subkegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Peta Jaring RPJMD.
7. **Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rakhir Rencana Tahun 2025-2029.** Rancangan Akhir Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP. Hasil Reviu APIP terhadap Rakhir Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah, dan Perangkat Daerah menyempurnakan Rakhir Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.
 8. **Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Perangkat Daerah.** Pada tahap ini Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi sebelum ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Perangkat Daerah sudah selaras dengan Peta RPJMD Tahun 2025-2029. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 9. **Penetapan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.** Pada tahap ini, Rakhir Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Rencana Perangkat Daerah. Bappeda menyampaikan Rakhir Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan. Penetapan

Perkotaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Keterkaitan antara Rencana Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Strategis (Rencana) Perangkat Daerah digunakan untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana) Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA Perangkat Daerah).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6001);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6907);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
 14. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2010 sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 005.1.15.5-3406 Tahun 2004 Tentang Hasil Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomorisasi Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1447);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Serba Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 509).

1.3 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud dari penyusunan rancangan Rangka Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan untuk memberikan arah dalam pembangunan di bidang kebudayaan.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan untuk mengabdikan permasalahan/strategi sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi program RPJMD tahun 2025-2029.
- Menyediakan tolok ukur kinerja pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, meliputi: Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Kolaborasi sasaran layanan, Mitra Perangkat Daerah, dan Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah, meliputi: Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dan isu strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arahan Kebijakan

Berisi tentang Tujuan: Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Sasaran Rencana Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

Sintang Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang Urusan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Urusan Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH****2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah****2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah****1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa struktur Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Cagar Budaya;
 - d. Bidang Sejarah dan Permuseuman;
 - e. Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takberbenda;
 - f. Bidang Kesenian; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan pemusatan, Adat Tradisi dan Karya Budaya takberwujud, Kesenian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan pemusatan, Adat Tradisi dan Karya Budaya takberwujud, Kesenian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan pemusatan, Adat Tradisi dan Karya Budaya takberwujud, Kesenian;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan pemusatan, Adat Tradisi dan Karya Budaya takberwujud, Kesenian;
- e. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kumintanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang/bidang.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;

- c. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- d. menyiapkan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. menyiapkan dan Penyusunan bahan terkait ketatalaksanaan;
- f. menyiapkan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tingkat perangkat daerah;
- g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- j. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyiapkan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- l. penyusunan dan penilaian Tingkat Keterbacaan Perangkat Daerah;
- m. penyusunan dan evaluasi kolektifitas perangkat daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Cagar Budaya

Bidang Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Pelestarian Cagar Budaya, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya, Tenaga Cagar Budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Cagar Budaya memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelestarian Cagar Budaya, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya, Tenaga Cagar Budaya;

- b. penyajian Bahan perumusan kebijakan terkait Pelestarian Cagar Budaya di daerah;
- c. pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- d. penyajian bahan analisis dokumen penetapan izin membawa cagar budaya ke luar Provinsi;
- e. pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi registrasi dan penetapan cagar budaya, pengelakan cagar budaya peringkat Provinsi;
- f. penyajian dokumen penetapan izin membawa cagar budaya ke luar Provinsi;
- g. penyajian Bahan perumusan kebijakan terkait Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di daerah;
- h. pelaksanaan pendaftaran objek diduga cagar budaya, pengujian kelayakan sebagai cagar budaya, penetapan dan penghapusan cagar budaya peringkat Provinsi serta pencatatan dalam register nasional cagar budaya;
- i. pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pendaftaran objek diduga cagar budaya dan penetapan cagar budaya peringkat Provinsi;
- j. penyajian Bahan perumusan kebijakan terkait Tenaga Cagar Budaya;
- k. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pelatihan terhadap tenaga cagar budaya Kab/Kota;
- l. pelaksanaan sertifikasi dan penghargaan kepada tenaga cagar budaya;
- m. penyediaan sarana dan prasarana terkait tenaga cagar budaya;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sejarah dan Permuseuman

Bidang Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyajian bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Sejarah, Permuseuman, Tenaga Sejarah dan Permuseuman. Dalam

melaikan tugas pokok, Bidang Sejarah dan Permusiuman memiliki tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelestarian Cagar Budaya, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya, Tenaga Cagar Budaya;
- b. penyajian bahan perumus kebijakan terkait sejarah lokal;
- c. pelaksanaan tata kelola, pelestarian, perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sejarah lokal;
- d. pelaksanaan pendalaman jejak sejarah lokal;
- e. pelaksanaan pengkajian sumber-sumber sejarah lokal;
- f. penyajian sarana dan prasarana pembinaan sejarah lokal;
- g. penyajian bahan perumus kebijakan terkait dengan permusiuman;
- h. penyajian dokumen analisis perubahan pendirian Museum Pemerintah Kabupaten Kota;
- i. pelaksanaan tata kelola, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan museum;
- j. penyajian sarana dan prasarana Museum Provinsi Kepulauan Riau;
- k. penyajian fasilitasi pengkajian, pengumpulan, perawatan, dan pengamanan terhadap permusiuman;
- l. pelaksanaan pemuliharaan data dan dokumentasi kebudayaan;
- m. pelaksanaan layanan penyajian, publikasi dan edukasi tentang data kebudayaan yang terpelih;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Museum Kabupaten Kota;
- o. penyajian bahan perumus kebijakan terkait Tenaga Sejarah dan Permusiuman;
- p. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pelatihan Tenaga Sejarah dan Permusiuman;
- q. pelaksanaan sertifikasi dan penghargaan kepada Tenaga Sejarah dan Permusiuman;
- r. penyajian fasilitasi dan Sarana terkait Tenaga Sejarah dan Permusiuman; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda

Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Adat Tradisi, Karya Budaya Takbenda, Tenaga Adat Tradisi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Adat Tradisi, Karya Budaya Tak benda, Tenaga Adat Tradisi,
- b. penyipian bahan perumusan kebijakan terkait adat tradisi;
- c. pelaksanaan Pelestarian Adat Tradisi lokal,
- d. pelaksanaan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Peninggalan Lembaga Adat,
- e. penyipian bahan pengkajian/penulisan serta peringgolan Adat Tradisi lokal,
- f. penyipian Fasilitas dan Sarana terkait Pembinaan Lembaga Adat,
- g. pelaksanaan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dan Lembaga Adat Melayu (LAM);
- h. pelaksanaan Pelestarian Karya Budaya Tak benda,
- i. pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Objek Peninggalan Kebudayaan;
- j. pelaksanaan pencatatan Karya Budaya Tak benda;
- k. penyipian bahan kajian, dokumentasi dan pemertan Karya Budaya Takbenda;
- l. penyipian bahan pengusul penetapan Karya Budaya Takbenda;
- m. pelaporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator Karya Budaya Takbenda;
- n. penyipian bahan-bahan kebijakan terkait Tenaga Adat Tradisi,
- o. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pelatihan Tenaga Adat Tradisi;
- p. pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Prasarana Kebudayaan;

- q. pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat;
- r. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan penghargaan kepada pelestari Adat Tradisi;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kesenian

Bidang Kesenian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Seni, Tenaga Kesenian dan Kelembagaan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kesenian memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Seni, Tenaga Kesenian dan Kelembagaan;
- b. penyajian bahan penyusunan kebijakan terkait seni;
- c. pelaksanaan pelestarian dan pembinaan Seni Pertunjukan, Seni Rupa dan Seni Media;
- d. penyajian fasilitasi dan sarana prasarana Seni Pertunjukan, Seni Rupa dan Seni Media;
- e. pelaksanaan verifikasi dukungan kegiatan Seni Pertunjukan, Seni Rupa dan Seni Media yang diselenggarakan organisasi pihak lain;
- f. penyajian bahan kebijakan terkait Perlindungan Terhadap Tenaga Kesenian dan Kelembagaan;
- g. pelaksanaan pembinaan tenaga kesenian dan kelembagaan;
- h. pelaksanaan verifikasi dan Penghargaan Kepada Tenaga Kesenian dan Kelembagaan;
- i. penyajian fasilitasi dan sarana terkait tenaga kesenian dan kelembagaan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Pegawai

Sumber daya pegawai yang dimiliki Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas berdasarkan struktur organisasi didukung sebanyak 10 jabatan struktural, dan 18 Fungsional. Rinci sumber daya ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau (tahun 2024) sebanyak 60 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 31 orang, dan PPKK sebanyak 34 orang. Untuk saat ini jumlah pegawai tersebut tergolong cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kebudayaan. Namun demikian untuk periode lima tahun ke depan sejalan dengan perkembangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau jumlah tersebut masih kurang mencukupi. Mengingat Dinas Kebudayaan

Kepulauan Riau berada pada level provinsi yang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka sesungguhnya jumlah staf untuk setiap jabatan struktural harus memadai, hal ini terkait erat dengan bidang tugas yang harus dibangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat luas. Adapun rincian jumlah aparatur sipil negara sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Rincian ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	31
2	Non-PNS	34
	Jumlah	65

Sumber data: Internal Disbud Prov Kepri 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.

Rincian ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan

TENDAH DAN			
JPT Madya	1	Fungsional	16
JPT Pratama	2	Pejabat	41
Administrasi	4		
Pegawai	1		
Total	8		57

Sumber data: Internal Disbud Prov Kepri 2024

Berdasarkan analisis tingkat pendidikan ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau cukup memadai. Namun apabila tugas semakin meluas, maka diperlukan banyak pegawai yang mempunyai keahlian

manajerial. Mengingat kajian dan kerja bidang kebudayaan sangat luas dan selalu berkembang, maka untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka dibutuhkan pegawai yang mempunyai keahlian lebih di bidangnya masing-masing, serta diselenggarakan pelatihan sesuai dengan bidang tugas-tugasnya.

Selanjutnya dalam hal tugas-tugas yang menyangkut analisis kebudayaan dan pendapat-pendapat yang harus diberikan oleh Dinas Kebudayaan oleh pihak lain, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaan yang ada, dibutuhkan pegawai ahli dengan tambahan pelatihan dan diklat. Perlu nya apatatur sipil negara (ASN) meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi bagi pegawai Dinas Kebudayaan, harus memperhatikan tupoksi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, jenis atau jurusan studi yang direkomendasikan adalah kebudayaan, sejarah, demografi, kemaritiman (khususnya budaya maritim). Dengan demikian secara kualitas maupun kuantitas pegawai akan sangat mendukung tupoksi yang diberikan oleh seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

b. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana Pendukung Secara rinci jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.
Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2024

No	Jenis Sarang / Nama Sarang	Jumlah
1	Gedung Dinas Kebudayaan	1 unit
2	Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM)	1 unit
3	Mobil	4 Unit
4	Seperes Motor	3 Unit
5	Meja Kerja	52 Unit
6	Kursi	182 Unit
7	Lemari dan Simbas	2 Unit
8	Lemari dan Filing Cabinet	64 Unit
9	Lemari Lainnya	10 Unit

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah
10	Air Conditioner dan AC Split	37 Unit
11	Interior Partisi/ Booding	32 Unit
12	Air Cooler	3 Unit
13	LCD dan layar	48 Unit
14	Televisi	6 Unit
15	Camara	7 Unit
16	Handycam	6 Unit
17	Kukus	5 Unit
18	Sound System	1 Set
19	Komputer PC	52 Unit
20	Laptop	42 Unit
21	Printer	43 Unit
22	UPS/ Power Supply	57 Unit
23	Kelengkapan Alat Musik	1 Set
24	Alat Musik Melayu	1 Set
25	Benda Budaya	1 Set
26	Dehumidifier	2 Unit
27	Mesin Potong Rumput	1 Unit
28	Mesin Suci	2 Unit
29	Pakaian Trad	730 Set

Sumber: Data Dikabud Provinsi Kepri, 2024.

Berdasarkan sarana dan prasarana pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, maka masih dibutuhkanny gedung atau ruang untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yakni Gedung Arsip dan Ruang Pamer. Kedua Gedung tersebut sangat dibutuhkan dalam pengembangan budaya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, maka Gedung arsip yang menyimpan arsip budaya melayu sangat diperlukan. Gedung Arsip, Ruang Pamer, dan Perpustakaan merupakan pusat utama aktivitas Dinas Kebudayaan. Kelipnya memegang peran penting dalam mendorong kemajuan intelektual, khususnya dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi perkembangan budaya Melayu.

Perpustakaan Dinas Kebudayaan menjadi tempat penyimpanan berbagai hasil kerja dari seluruh bidang di Dinas Kebudayaan, termasuk kajian budaya, dokumentasi kegiatan, seni budaya, serta berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan budaya, terutama Budaya Melayu. Oleh karena itu, keberadaan ruang khusus yang memadai sangat diperlukan agar visi Provinsi Kepulauan Riau, yaitu **"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Bertanya Saling, dan Berbudaya"**, dapat benar-benar terlembaga. Fasilitas ini bukan hanya untuk mendukung pelestarian budaya di tingkat provinsi, tetapi juga harus menjadi pusat informasi yang terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan data atau melakukan penelitian tentang budaya Melayu.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Budaya Melayu pada Provinsi Kepulauan Riau sangat melekat, keunikan budaya melayu yang masih kental menjadikan data Tarih yang patut dilestarikan dan dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau tersebar merata hampir di seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar dan layak dijual. Peninggalan seni dan budaya melayu menjadi nilai tambah dari objek wisata yang ditawarkan di masing-masing daerah.


Pelaksanaan urusan kebudayaan pada Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memiliki kewenangan yakni mencakup Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; Pelestarian Pelestarian tradisi yang masyarakat pengelutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan lembaga adat yang pengelutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota Pembinaan sejarah lokal provinsi; Penetapan cagar budaya peringkat provinsi; Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi; Penertiban um membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi dan Pengelolaan museum provinsi.

Capaian indikator kinerja menunjukkan seberapa baik kinerja tersebut. Indikator yang digunakan dalam pencapaian kinerja pada Urutan Kebudayaan antara lain:

1. Persentase Penduduk Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku Pendukung Pertunjukan Seni Yang Menjadikan Keterlibatan Sebagai Sumber Penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)

Pada indikator kinerja Program di Bidang Kesenian, memiliki indikator Persentase Penduduk Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku Pendukung Pertunjukan Seni Yang Menjadikan Keterlibatan Sebagai Sumber Penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) cenderung mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 26,51 persen dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 28,19 persen.

Perbandingan realisasi indikator Persentase Penduduk Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku Pendukung Pertunjukan Seni Yang Menjadikan Keterlibatan Sebagai Sumber Penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: LAPOR Dinas Kebudayaan

Gambar 2.2. Persentase Penduduk Yang Pernah Terlibat sebagai Pelaku Pendukung Pertunjukan Seni Yang Menjadikan Keterlibatan sebagai Sumber Penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)

Berdasarkan realisasi tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi selalu meningkat tiap tahunnya. Namun, tidak dipungkiri bahwa realisasi pada tahun 2023-2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- 1) Kendala Internal, meliputi: kurangnya kemampuan manajemen keuangan, keterbatasan keterampilan bisnis, kurangnya motivasi dan komitmen, keterbatasan pengetahuan tentang pasar seni, dan kurangnya jaringan dan koneksi.
- 2) Kendala Eksternal, meliputi: keterbatasan dana dan sponsor; persaingan ketat di industri seni; keterbatasan infrastruktur penunjang; perubahan kebijakan pemerintah; keterbatasan kesadaran masyarakat akan pentingnya seni.
- 3) Kendala Ekonomi, meliputi: keterbatasan pendapatan; biaya produksi yang tinggi; inflasi dan perubahan ekonomi; keterbatasan akses ke pasar; keterbatasan insentif pajak.
- 4) Kendala Sosial, meliputi: kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni; stigma negatif terhadap pekerja seni; keterbatasan kesempatan kerja; konflik antara kepentingan ekonomi dan artistik; keterbatasan dukungan keluarga.


2. Persentase Penduduk yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Portunjukan Seni

Kebudayaan memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan bangsa. Pemerintah mendorong kemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia agar mampu bersaing di tingkat peradaban global, sekaligus menjadikannya sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan masa depan. Keberagaman budaya daerah menjadi kekayaan sekaligus identitas bangsa yang penting dalam memperkuat Kebudayaan Nasional di tingkat dunia/global. Oleh karena itu, budaya daerah terus mendapatkan perhatian dan pengangan yang serius, terutama dalam konteks otonomi daerah dan tantangan era globalisasi.

Di sisi Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program "Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan".

Program ini mencakup kegiatan peningkatan kapasitas SOM, khususnya terkait Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa workshop serta pembinaan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas Lembaga Adat dan SOM dengan dukungan berupa pemberian hibah.

Persentase Penduduk yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni pada Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 3 tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, memiliki realisasi sebesar 1,61 persen, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 1,67 persen. Pertbandingan capaian dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: LAPOR Dana Kelolaan Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 1.1. Persentase Penduduk yang Pernah Terlibat sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni

Capaian pada indikator Persentase Penduduk yang pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni, tentunya dalam mencapai capaian tersebut, terdapat kendala yang dihadapi, seperti kendala internal, kendala eksternal, kendala ekonomi, dan kendala sosial. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kendala Internal, meliputi: Kurangnya kemampuan manajemen keuangan; Keterbatasan keterampilan bisnis; Kurangnya motivasi dan

komitmen; Keterbatasan pengetahuan tentang pasar seni; Kurangnya jaringan dan koneksi.

2. Kondisi Eksternal, meliputi: Keterbatasan dana dan sponsor; Pemangung ketat di industry seni; Keterbatasan infrastruktur pertunjukan; Inflasi dan peralihan ekonomi; Keterbatasan insentif pajak.
3. Kondisi Sosial, meliputi: Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni; Siksa negatif terhadap pekerja seni; Keterbatasan kesempatan kerja; Konflik antara kepentingan ekonomi dan artistik; dan Keterbatasan dukungan keluarga.


3. Persentase Warisan Budaya Tak Benda Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi

Persentase Warisan Budaya Tak Benda Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi merupakan perbandingan realisasi jumlah karya budaya yang ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia dengan jumlah total registrasi. Warisan Budaya Tak benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya, bahkan masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut.

Pelestarian warisan budaya, khususnya Karya Budaya Tak Benda, menghadapi berbagai tantangan saat ini, antara lain ancaman kepunahan serta polerasi kiam oleh negara lain terhadap warisan budaya yang berada di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam melindungi Karya Budaya Tak Benda yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengaulkan penetapan karya budaya tersebut sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Capaian kinerja pada indikator Persentase Warisan Budaya Tak Benda Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi dari tahun 2022 hingga 2024 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 18,43 persen dan pada tahun 2024 merengkit menjadi 23,03 persen.

Pertambahan capaian pada indikator tersebut secara tren dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: LAPOR Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 2.4. Persentase Warisan Budaya Takbenda yang Telah Citaatapkan Terhadap Total Registrasi

Pada indikator tersebut tentunya Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan kinerja memiliki hambatan, yakni kurangnya respon Kabupaten/Kota dalam penginventarisasian dan pengusutan karya budaya takbenda.


4. Persentase SDM Sejarahwan yang Berkompetensi

Sejarah dan Budaya merupakan suatu identitas bangsa yang harus dihormati, dijaga, serta perlu dilestarikan supaya tidak punah dan bisa menjadi warisan untuk generasi yang akan datang. Sejarah lokal secara umum dapat didefinisikan sebagai sejarah aktivitas manusia di suatu wilayah yang dibatasi oleh administratif dan geografis. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa sejarah lokal merupakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi dan pelakunya berasal dari suatu wilayah tertentu, dimana jalannya peristiwa tersebut maupun tokoh-tokoh yang terlibat didalamnya dapat dipengaruhi atau mempengaruhi sejarah nasional secara keseluruhan.

Budaya lokal yang menjadi karakteristik Provinsi Kepulauan Riau yakni berbasis melayu, dan budaya lokalitas tersebut perlu dilestarikan serta diperkenalkan kepada generasi muda sebagai upaya strategis dalam

penanaman karakteretik pada generasi muda sekarang. Penanaman karakteretik tersebut dapat melalui jalur pendidikan, yang dimulai dari pendidikan dasar menengah atas hingga perguruan tinggi. Penerapan nilai-nilai sejarah dan budaya melalui Lembaga Pendidikan secara sistematis akan menjadikan penerapan ini lebih efektif.

Capaian pada indikator Persentase SDM Sejahteraan yang Berkompetensi pada tahun 2022 hingga 2024 cenderung mengalami peningkatan. Realisasi pada tahun 2022 sebesar 33,33 persen dan pada tahun 2024, memiliki realisasi sebesar 97,33 persen. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: LKGP Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau


Gambar 2.5. Persentase SDM Sejahteraan yang Berkompetensi

Berdasarkan realisasi tersebut, tentunya Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau memiliki beberapa hambatan dalam melakukan kinerja, seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkorelatif, keterbatasan biaya untuk pelatihan dan pengembangan; kurangnya infrastruktur yang mendukung; keterbatasan waktu dan sumber daya untuk pengembangan kompetensi; kurangnya motivasi dan minat sejahteraan untuk mengikuti pelatihan; perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pendanaan; keterbatasan akses ke sumber daya dan informasi sejarah; dan keterbatasan kesadaran masyarakat akan pentingnya sejarah.

5. Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi

Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi merupakan wawasan budaya kebendaan yang sudah diestankan berupa cagar budayanya yang sudah ditetapkan atau dalam kondisi baik.

Evaluasi terhadap Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi pada tahun 2022 hingga tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2022 sebesar 30,51 persen, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 34,60 persen. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: LUPP Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 2.6. Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi


Berdasarkan realisasi tersebut, Dinas Kebudayaan terkhusus memiliki beberapa hambatan dalam melakukan kinerja, seperti masih banyak Cagar Budaya di Kepulauan Riau memiliki peringkat sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, religi, pariwisata yang belum ada Juru Pelihara, Belum ada Standar Operasional Procedure (SOP) Pemeliharaan Cagar Budaya secara terpadu di lingkungan Cagar

Budaya, Penamtahan Juru Pelihara tidak dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran dana untuk honor dan gaji Juru Pelihara Cagar Budaya yang terbatas 13 orang. Bahan pendukung juru pelihara belum lengkap. Terdapat beberapa kasus Juru Pelihara tidak dapat melaksanakan pemeliharaan secara maksimal karena adanya benturan dengan kepentingan pengelola Cagar Budaya. Rata-rata memiliki Cagar Budaya sebagian dari masyarakat yang masih rendah sehingga belum mendukung sepenuhnya upaya pemeliharaan Cagar Budaya, dan Tidak adanya anggaran terhadap bahan pendukung juru pelihara.

5. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah Dan Alam Warisan Dunia

Dalam pemenuhan capaian target persentase kunjungan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi museum/ peninggalan sejarah/ warisan dunia, sub bidang pemuseuran pada tahun 2024 hanya memfokuskan pada peningkatan kunjungan ke museum dan pulau Penyengat yang merupakan kawasan cagar budaya yang sedang diukuhkan menjadi warisan dunia ke UNESCO. Data kunjungan ini didapat dari: Museum Sultan Sulaiman Badai, Tanjungpinang; Museum Bahari Bintan, Bintan; Museum Raja Ali Haji Batam Centre, Batam; Museum Linggam Cahaya, Lingga; Museum Sri Serdik, Natuna, dan Pulau Penyengat.

Capaian Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah dan Alam Warisan Dunia pada tahun 2022 hingga tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 sebesar 13,17 persen. Sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 16,58 persen. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut



Sumber: LARIP Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 2.7. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah dan Adu Warisan Dunia

Berdasarkan realisasi tersebut dapat diketahui bahwa realisasi dari tahun 2022 hingga 2024 lebih melampaui target yang ditetapkan. Tercapainya hal ini didukung dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Di samping itu, terdapat faktor penghambat seperti belum adanya data valid tempat-tempat bersejarah dan tidak semua tempat sejarah memiliki instrumen perhitungan kunjungan.

Hasil evaluasi pencapaian kinerja Rencana Dinas Kebudayaan dari tahun 2022 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Rencana Dinas Kesehatan Tahun 2021-
2024 (Realisasi hingga tahun 2023-2024)

No	Indikator	Target			Realisasi			Tingkat Capaian Rencana		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Persentase penduduk yang pernah terinfeksi sebagai peacutanmukung peruntukkan seni yang menjadikan keaktifan sebagai sumber penghasilan terhadap Fasilitas 15 tahun ke atas	26,11	28,18	28,21	28,11	28,14	28,19	100,00	89,93	98,50
2	Persentase penduduk yang pernah terinfeksi sebagai peacutanmukung peruntukkan seni	1,48	1,05	1,70	1,81	1,82	1,87	100,00	104,52	88,88
3	Persentase wanita hujaya labanda yang telah ditetapkan minimal 5ml regalia	16,70	17,94	23,81	18,43	19,43	25,03	110,00	110,00	110,68
4	Persentase 50M wanita yang Berkompetensi	40,00	43,00	47,33	33,33	33,33	47,33	100,00	100,00	47,33
5	Persentase jenis, tangkutan, ukuran, atau dan keasam napa hujaya yang telah ditetapkan minimal 5ml regalia	31,70	37,21	34,80	38,51	33,88	34,80	98,18	100,00	97,78
6	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mendukung peningkatan akses dan atau wanita juna	12,70	13,44	13,38	13,17	14,26	16,58	100,00	100,00	101,42

Sumber: LAPORAN Dinas Kesehatan

Berikut adalah data evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026, maka dapat diketahui bahwa indikator yang belum tercapai targetnya yaitu sebagai berikut:

1. Pemasaran penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)
2. Pemasaran penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni
3. Pemasaran SDM spesialisasi yang Berkompetensi
4. Pemasaran benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah diinjeksi terhadap total registrasi

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam periode perencanaan 2025-2029 mencakup berbagai elemen masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari program penelitian, pengembangan, dan perwujudan kebudayaan daerah. Kelompok sasaran tersebut antara lain:

1. **Polaku seni dan budaya**, seperti seniman, budayawan, komunitas seni, dan lembaga kebudayaan yang aktif dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal.
2. **Generasi muda**, termasuk pelajar dan mahasiswa, sebagai pemaris budaya yang perlu dibentangkan melalui edukasi kebudayaan dan pelibatan aktif dalam kegiatan budaya.
3. **Masyarakat adat dan komunitas lokal**, yang memiliki kearifan lokal dan tradisi budaya khas sebagai bagian penting dari identitas daerah. Kelompok ini termasuk Lembaga adat melayu.
4. **Lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan**, yang berperan dalam mendukung pelestarian nilai-nilai budaya melalui pendidikan formal dan nonformal.
5. **Polaku ekonomi kreatif berbasis budaya**, seperti pengrajin tradisional, desainer batik, pembuat kuliner khas daerah, dan lainnya.

6. **Lembaga penyiaran dan media lokal**, sebagai mitra dalam diseminasi informasi budaya kepada masyarakat luas.

Kelompok sasaran sasaran ini diarahkan untuk memperbaiki jati diri budaya Melayu sebagai identitas khas Kepulauan Riau, serta mendorong partisipasi publik dalam menjaga keberlanjutan budaya daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

2.1.5 Mitra Peringkat Daerah dalam Pembinaan Pelayanan

Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pelestarian urusan kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau bermita dengan sejumlah perangkat daerah dan lembaga lokal yang memiliki keahlian baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pelestarian, pengentangan, dan pemanfaatan budaya daerah. Mitra tersebut antara lain:

1. Dinas Pendidikan, dalam integrasi muatan lokal budaya ke dalam kurikulum serta pelaksanaan Pendidikan karakter berbasis budaya.
2. Dinas Pariwisata, dalam strategi promosi budaya melalui event dan destinasi wisata budaya.
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsifan, dalam penyelamatan naskah kuno dan dokumentasi sejarah daerah, dan peningkatan budaya literasi.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai mitra dalam publikasi, jejutan, dan digitalisasi konten budaya.
5. Dinas Kebudayaan kabupaten/kota, sebagai mitra operasional dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan di tingkat wilayah.
6. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV, sebagai mitra dalam pelestarian kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Satuan Polisi dan Pamong Praja.

2.2 Permasalahan dan isu Strategi Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan ini berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, hingga partisipasi publik dalam pengembangan dan pelestarian budaya daerah. Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator diatas, maka dapat diketahui permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya pelibatan pelaku budaya pada masyarakat 10 tahun ke atas sebagai sumber penghasilan, hal ini ditunjukkan dengan adanya realisasi yang masih kecil di tahun 2024, yakni 20,19 persen.
- 2) Masih kurangnya penduduk yang terlibat sebagai pelaku pertunjukan seni, ditunjukkan dengan realisasi sebesar 1,07 persen pada tahun 2024.
- 3) Masih rendahnya warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi, ditunjukkan dengan adanya realisasi yang masih rendah, yakni 23,03 persen.
- 4) Bidan optimalnya SDM sejawatan yang berkompotensi, ditunjukkan dengan adanya realisasi sebesar 97,33 persen, dimana realisasi hanya mencapai 100 persen.
- 5) Masih rendahnya pemertasa benda, tongaman, struktur, situs, dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi, yang ditunjukkan dengan realisasi sebesar 34,80 persen.
- 6) Masih kurangnya penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia, ditunjukkan dengan adanya realisasi sebesar 10,58 persen.

Keseluruhan permasalahan ini menunjukkan bahwa pelayanan Dinas Kebudayaan masih perlu diperkuat baik dari sisi kelembagaan, SDM, kolaborasi lintas sektor, maupun pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung program-program kebudayaan secara lebih luas dan berdampak.

2.2.2. Isu Strategis

Diras Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemangku daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan memiliki peran strategis dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal, khususnya budaya Melayu Nansan, dalam menjalankan fungsinya. Perangai daerah ini dihadapkan pada berbagai isu strategis yang dipengaruhi oleh dinamika lingkungan global, nasional, dan regional.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka isu strategis yang dihadapi Diras Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam periode perencanaan tahun 2025–2029 meliputi:

1. Pengarusutamaan budaya Melayu dalam pembangunan daerah yang masih belum optimal

Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab dalam melestarikan dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya Melayu dalam seluruh aspek pembangunan. Dengan upaya pengarusutamaan budaya Melayu yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan lintas sektor maupun praktik keseharian masyarakat. Keterbatasan pemahaman, rendahnya internalisasi dalam dunia pendidikan, serta belum optimalnya peran lembaga adat menjadi faktor utama yang perlu segera diteliti.

Perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan gaya hidup modern telah membawa pengaruh yang cukup besar terhadap pola pikir dan nilai-nilai masyarakat, khususnya generasi muda. Paparan budaya global sering kali menggeser minat terhadap budaya lokal, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan warisan budaya. Diras Kebudayaan perlu menjawab tantangan ini dengan strategi pelestarian yang kreatif, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana pelestarian dan promosi budaya.

2. Minimnya infrastruktur dan SDM dalam pengelolaan kebudayaan

Salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pelayanan kebudayaan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti museum, galeri budaya, dan pusat dokumentasi sejarah. Selain itu, jumlah tenaga profesional kebudayaan, Hal ini

berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan sejarah, warisan budaya tak benda, serta penyempitannya etalase kebudayaan kepada masyarakat.

3. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya

Pelestarian cagar budaya dipengaruhi oleh kurangnya kajian terhadap objek budaya cagar budaya, kurangnya kuantitas dan kualitas tim pembina cagar budaya, juru pemelihara, dan tim ahli cagar budaya.

4. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dan komunitas budaya dalam proses pelestarian budaya

Pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan perlu melibatkan peran aktif masyarakat, komunitas seni, dan lembaga adat. Namun, partisipasi masyarakat saat ini masih cenderung bersifat seremonial dan belum terlembagakan secara berkelanjutan. Kurangnya forum dialog, fasilitasi kegiatan komunitas, serta keterbatasan pembinaan menjadi faktor yang menghambat keterlibatan publik secara penuh dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.

5. Kurangnya integrasi kebudayaan dalam sektor pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif

Kebudayaan memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah melalui sektor pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Namun pada kenyataannya, sinergi antar sektor masih belum berjalan secara optimal. Materi budaya dalam pendidikan masih terbatas, promosi pariwisata belum sepenuhnya berbasis kekayaan budaya lokal, dan pelaku ekonomi kreatif belum banyak memanfaatkan warisan budaya sebagai sumber inspirasi. Oleh karena itu, dibutuhkan perlu mendorong kolaborasi lintas sektor agar kebudayaan dapat menjadi kekuatan pendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.5.
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Keunggulan PD	Permasalahan Daerah	Isu KLUH yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Daerah yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Dinas Kebudayaan Kabot
			Global	Nasional	Regional	
<ul style="list-style-type: none"> • Warisan budaya dan kearifan budaya lokal yang banyak • SDM kebudayaan yang cukup banyak, seperti seniman, budayawan, komunitas seni, dan lembaga kebudayaan 	<p>Rendahnya perhatian atau budaya pada masyarakat 11 tahun ke atas sebagai sumber penghasilan</p>		<p>Globalisasi dan inovasi pengaruh budaya yang berdampak pada berkurangnya perhatian masyarakat pada kebudayaan lokal</p>	<p>Daerah optimasinya pengorganisasian budaya lokal dalam pembangunan nasional</p>	<p>Minimnya keahlian Perangkat Daerah pada budaya Melayu</p>	<p>Pengarusutamaan budaya Melayu dalam pembangunan daerah yang masih belum optimal</p>
	<p>Masih rendahnya perhatian budaya ke anak yang lebih memperhatikan terhadap nilai religius</p>		<p>Perubahan nilai dan gaya hidup masyarakat sebagai dampak dari pesatnya perkembangan teknologi dan media digital</p>	<p>Tantangan peningkatan literasi dan jati diri bangsa di tengah arus informasi dan budaya global</p>	<p>Partisipasi pemangku kepentingan budaya masih rendah dan belum terorganisasi</p>	
	<p>Masih kurangnya individu yang terlibat sebagai pelaku pembangunan seni</p>		<p>Perubahan demografi global, menjadi penyebab tingginya generasi pemirat budaya</p>	<p>Rendahnya akses literasi dan fasilitas budaya di berbagai wilayah</p>	<p>Kurangnya fasilitas untuk menunjang perkembangan seni serta minimnya perhatian yang terlibat sebagai pelaku seni</p>	<p>Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dan komunitas budaya dalam proses pelestarian budaya</p>
	<p>Belum optimasinya SDM keahliawan yang berkompertensi</p>		<p>Meningginya minat generasi muda terhadap online jejaring dan ilmu pengetahuan</p>	<p>Rendahnya integrasi eselon lokal dalam sistem pendidikan</p>	<p>Rendahnya dokumentasi dan digitalisasi seperti via di Arcahy, KLASIKUM, dan</p>	<p>Minimnya infrastruktur dan SDM dalam pengembangan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya</p>

Potensi Daerah yang Menjadi Keunggulan PD	Permasalahan Daerah	Isu FUIH yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Ditransk yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Dinas Kebudayaan Kean
			Global	Nasional	Regional	
	Masih rendahnya persentase banda, bangunan struktur, nilai, dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total register.		Globalisasi mempengaruhi identitas lokal dan warisan budaya fisik	Masih terbatasnya persentase penetapan dan perlindungan cagar budaya secara regional	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penetapan dan perlindungan cagar budaya	Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dan komunitas budaya dalam proses perencanaan budaya
	Masih kurangnya pembentuk label kearifan lokal yang mengunjung peningkatan wawasan dan atau wawasan budaya		Menurunnya minat generasi muda terhadap sejarah dan budaya lokal secara global	Belum optimalnya integrasi warisan budaya ke dalam sistem pendidikan formal dan nonformal	Terbatasnya sarana edukatif dan promosi interaktif tentang situs sejarah	Kurangnya integrasi kebudayaan dalam sektor pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif

BAB III

TUJUAN, SA SARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan tahapan penting yang harus dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan oleh dinas tersebut selaras dan mendukung pencapaian visi serta pelaksanaan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 serta memperhatikan arahan RPJMN Tahun 2025-2029.

Salah satu arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025-2029 menekankan pada upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa yang difokuskan untuk memperkuat karakter, meneguhkan jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memanfaatkan peran dan posisi Indonesia dalam mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Kekayaan sumber daya alam dan warisan budaya, baik warisan budaya benda (tangible cultural heritage) maupun warisan budaya tak benda (intangible cultural heritage) yang melimpah menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas dan kemajuan bangsa. Penguatan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa perlu dijadikan haluan dalam pembangunan nasional dengan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan pelaku kebudayaan. Penguatan peran masyarakat akan juga perlu dilakukan melalui pengurusan hak akses pengelolaan sumber daya alam. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui:

1. penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. pelestarian dan pelestarian warisan budaya;
3. pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan;

4. jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
5. pengembangan bahasa dan sastra Indonesia;
6. transformasi kearifan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan;
7. kebudayaan.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2030, visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2030 yaitu **"Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata"** dengan misi meliputi sebagai berikut:

- Misi 1: Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah
- Misi 2: Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah
- Misi 3: Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarya Saling dan Berkeadilan
- Misi 4: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan
- Misi 5: Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi yang terkait tugas Dinas Kebudayaan yaitu misi kelima (ke-5) **"Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan"**. Dalam RPJMD, misi ini mengembangkan budaya melayu di wilayah Kepulauan Riau yang dihormati secara baik dan memberi manfaat bagi peningkatan jati diri serta karakter masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelestarian nilai-nilai budaya lokal, penguatan ekosistem seni dan tradisi, peningkatan apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap kebudayaan, pengembangan destinasi wisata budaya yang berdaya saling, serta mendorong energi antara pelestarian budaya dan kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Dinas Kebudayaan menetapkan strategi, tujuan dan sasaran disertai indikator yang terukur untuk dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan. Tujuan misional yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan yaitu Meningkatkan Penguatan Perayaan Kebudayaan Melayu.

Sasaran merupakan rincian dari tujuan, yaitu hasil yang ingin diraih oleh instansi pemerintah mengukur pencapaian kinerja secara periodik serta menjadi dasar dalam perencanaan program dan kegiatan yang lebih luas dan efektif. Adapun sasaran Rencana yang akan dicapai Dinas Kebudayaan sesuai adalah:

1. Meningkatkan Perforansi dan Pemanfaatan Budaya Kearif Lokal
2. Meningkatkan Kelestarian Kebudayaan Melayu

Perincian indikator dan target kinerja indikator tujuan dan sasaran Rencana Dinas Kebudayaan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabelle 4.1

Regulär mit Passivtausch durch Naturerwerb (Finanzierungsbeitrag)

BILANZPOSTEN KUNDE KUNDE KUNDE	KUNDE	KUNDE	KUNDE	KUNDE	KUNDE					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
					01.01	01.01	01.01	01.01	01.01	01.01
KUNDE KUNDE KUNDE KUNDE	KUNDE	KUNDE	KUNDE	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
			KUNDE	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	
			KUNDE	30,54	31,54	32,54	33,54	34,54	35,54	
			KUNDE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

3.2 Strategi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tetapan, fokus dan penemuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Strategi Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan prestasi terhadap warisan budaya tak benda, pemberdayaan pelaku kesenian daerah, dan pemberdayaan Lembaga adat melayu dalam pengembangan kesenian dan budaya daerah.
2. Meningkatkan prestasi dan pemanfaatan warisan budaya benda dan sejarah lokal melalui pelestarian benda bangunan, struktur, situs, dan Kawasan cagar budaya, pemberdayaan SDM sejarah, dan perluasan akses masyarakat terhadap nilai nilai sejarah.

Perumusan Strategi Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya penguatan pemetaan kebudayaan melalui	Meningkatnya pembinaan dan pemanfaatan budaya	Meningkatkan prestasi terhadap warisan budaya tak benda, pemberdayaan pelaku kesenian daerah, dan pemberdayaan Lembaga adat melayu dalam pengembangan kesenian dan budaya daerah
	Peningkatan prestasi kebudayaan melalui	Meningkatkan prestasi dan pemanfaatan warisan budaya benda dan sejarah lokal melalui pelestarian benda bangunan, struktur, situs, dan Kawasan cagar budaya, pemberdayaan SDM

Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
		tejara, dan perluasan akses masyarakat terhadap nilai-nilai sajarah

Tahapan Pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan. Peningkatan Rencana Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Perencanaan Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Revisi dan pemertanian warisan budaya Melayu	Pengembangan upaya pelestarian warisan budaya Melayu	Penguatan upaya pelestarian warisan budaya Melayu	Peningkatan upaya pelestarian warisan budaya Melayu	Pemertanian warisan budaya Melayu

3.3 Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Tahun 2026-2029

Arah Kebijakan Rencana PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Rencana PD. Arah kebijakan Rencana dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penetapan warisan budaya tak benda yang telah diregistrasi
- 2) Meningkatkan kompetensi pelaku seni dalam pertunjukan kebudayaan Melayu
- 3) Meningkatkan pelatihan pelaku pertunjukan kesenian daerah Melayu berbagai event dan festival
- 4) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap lembaga kebudayaan / adat Melayu dalam menunjang kemajuan kebudayaan.
- 5) Meningkatkan penetapan dan pelestarian benda bangunan, struktur, situs, dan Kawasan cagar budaya yang telah diregistrasi, dengan meningkatkan kajian terhadap objek diduga cagar budaya dan lain pendaftar cagar budaya

- 6) Meningkatkan kompetensi SDM sejarah dalam pemanfaatan potensi sejarah
- 7) Meningkatkan kunjungan terhadap peringatan sejarah melalui berbagai komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sejarah.
- 8) Meningkatkan penelitian terhadap koleksi dan pertaikan tata kelola museum.

Penetapan Aspek Kejuruan Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.4
Aspek Manajerial Keperawatan Gerontik dan Geriatri

Tugas	Desain	Struktur	Organisasi Keperawatan	Aspek Manajerial Keperawatan	Aspek Hubungan Rangka
<p>Manajemen pelayanan, pelayanan, pelayanan, pelayanan, pelayanan</p>					
<p>Manajemen pelayanan, pelayanan, pelayanan, pelayanan, pelayanan</p>					

Tipe	Kategori	Strategi	Liputan komunikasi internal	Jenis Komunikasi	Jenis Komunikasi Lainnya
11	12	13		14	15
		1. Top-Down 2. Bottom-Up 3. Lateral 4. Diagonal 5. Horizontal 6. Vertikal	1. Berbasis proyek 2. Komunikasi tetap 3. Budaya organisasi 4. Internal 5. Komunikasi 6. Struktur, tugas budaya 7. Sistem budaya organisasi 8. Komunikasi internal 9. Internal		1. Komunikasi eksternal 2. Komunikasi internal 3. Komunikasi organisasi 4. Komunikasi publik 5. Komunikasi personal 6. Komunikasi massa 7. Komunikasi interpersonal 8. Komunikasi kelompok 9. Komunikasi organisasi 10. Komunikasi internasional 11. Komunikasi transnasional 12. Komunikasi lintas budaya 13. Komunikasi digital 14. Komunikasi virtual 15. Komunikasi multimedia

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

4.1.1 Urusan Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, Indikator,
Target, dan Pagu Indikatif

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pjakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah direvisi/kinerja beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 350-5899 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Perubahkinerja Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, Kegiatan, Subkegiatan selama kurun waktu tahun 2025-2030 diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, kegiatan dalam program pengembangan kebudayaan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - Peleindungan Objek Peleindungan Kebudayaan
 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan

- Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Pematangan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - Pembaruan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) Kabupaten/Kota
- b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
- Pelindungan, Pengembangan, Pematangan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Praktek Tradisional
 - Pembinaan Penghargaan Kepala Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- c. Pembinaan Lembaga Adat yang Pengikutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Praktek Adat
 - Penyediaan Sarana dan Peralatan Pembinaan Lembaga Adat
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KESNIAN TRADISIONAL, memiliki kegiatan sebagai berikut:
- a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
- Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
 - Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

- Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kelembagaan Tradisional
3. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH, memiliki kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi, yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pembertayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
 - Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Daya dan Informasi Sejarah
 - Fasilitas Peningkatan Perluasan Sejarah Lokal
 4. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA, memiliki kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
 - Penetapan Cagar Budaya
 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda
 - b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - Perlindungan Cagar Budaya
 - Pengembangan Cagar Budaya
 - Pemanfaatan Cagar Budaya
 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
 5. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN, yang memiliki kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Museum Provinsi, yang memiliki kegiatan sebagai berikut:
 - Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseum

- Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Museum
- Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum
- Pengelolaan Operasional Museum
- Pengelolaan Koleksi Museum

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI yang memiliki kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memiliki kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- OPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja OPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Walidala Pembukung Statistik Sektoral Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

- d. Administrasi Urusan Perangkul Daerah, memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang pecahan dan pengalihan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD
 - Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak), sedangkan Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan. Masing-masing program, program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan diukur keberhasilannya membandingkan pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Perangkat Daerah, Perincian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif terintegrasi.

Table 6.1

Table 6.1: Summary of Impacts Magnitude and Significance (Before and After Mitigation) for the Proposed

Name of the Activity/Phase	Source	Receptor	Duration	Frequency	Mitigation	Magnitude of Impact (Before)	Magnitude of Impact (After)
	(S)	(R)	(D)	(F)	(M)	(B)	(A)
Construction/Installation/Operation/Decommissioning/Reclamation	Construction/Installation/Operation/Decommissioning/Reclamation	Residential Area/Commercial Area/Industrial Area/Institutional Area/Recreational Area/Healthcare Area/Religious Area/Community Area	Construction/Installation/Operation/Decommissioning/Reclamation	Daily	Construction/Installation/Operation/Decommissioning/Reclamation	Minor	Minor
					Construction/Installation/Operation/Decommissioning/Reclamation	Minor	Minor
					Construction/Installation/Operation/Decommissioning/Reclamation	Minor	Minor
					Construction/Installation/Operation/Decommissioning/Reclamation	Minor	Minor

REKAM JEJAK PELAJAR (RJP) - 2023

No. dan Nama Pelajar (Nama Asli)	Tahun	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata	Kategori	Keterangan	Kategori / Keterangan (Sifat)	Catatan
					<p>Menunjukkan prestasi belajar yang memuaskan dan menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran.</p>		
					<p>Nilai rata-rata: 80,00 Kategori: Baik</p>		
					<p>Nilai rata-rata: 75,00 Kategori: Cukup</p>		
					<p>Nilai rata-rata: 70,00 Kategori: Cukup</p>		
					<p>Nilai rata-rata: 65,00 Kategori: Cukup</p>		
					<p>Nilai rata-rata: 60,00 Kategori: Cukup</p>		
					<p>Nilai rata-rata: 55,00 Kategori: Cukup</p>		
					<p>Nilai rata-rata: 50,00 Kategori: Cukup</p>		

REVISI KEMERDEKAAN BERKUALITAS

No. dan Nama Layanan Utama KEMERDEKAAN BERKUALITAS	Tipe	Layanan	Sifat/Umur	Sifat/Umur	Kategori	Masa / Durasi / Subjektive	Kategori
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
					Jasa dan layanan KEMERDEKAAN BERKUALITAS yang terdiri dari: Jasa dan layanan KEMERDEKAAN BERKUALITAS yang terdiri dari: Jasa dan layanan	1. 2010-2011 2. 2011-2012 3. 2012-2013 4. 2013-2014 5. 2014-2015 6. 2015-2016 7. 2016-2017 8. 2017-2018 9. 2018-2019 10. 2019-2020 11. 2020-2021 12. 2021-2022 13. 2022-2023 14. 2023-2024 15. 2024-2025 16. 2025-2026 17. 2026-2027 18. 2027-2028 19. 2028-2029 20. 2029-2030 21. 2030-2031 22. 2031-2032 23. 2032-2033 24. 2033-2034 25. 2034-2035 26. 2035-2036 27. 2036-2037 28. 2037-2038 29. 2038-2039 30. 2039-2040 31. 2040-2041 32. 2041-2042 33. 2042-2043 34. 2043-2044 35. 2044-2045 36. 2045-2046 37. 2046-2047 38. 2047-2048 39. 2048-2049 40. 2049-2050 41. 2050-2051 42. 2051-2052 43. 2052-2053 44. 2053-2054 45. 2054-2055 46. 2055-2056 47. 2056-2057 48. 2057-2058 49. 2058-2059 50. 2059-2060 51. 2060-2061 52. 2061-2062 53. 2062-2063 54. 2063-2064 55. 2064-2065 56. 2065-2066 57. 2066-2067 58. 2067-2068 59. 2068-2069 60. 2069-2070 61. 2070-2071 62. 2071-2072 63. 2072-2073 64. 2073-2074 65. 2074-2075 66. 2075-2076 67. 2076-2077 68. 2077-2078 69. 2078-2079 70. 2079-2080 71. 2080-2081 72. 2081-2082 73. 2082-2083 74. 2083-2084 75. 2084-2085 76. 2085-2086 77. 2086-2087 78. 2087-2088 79. 2088-2089 80. 2089-2090 81. 2090-2091 82. 2091-2092 83. 2092-2093 84. 2093-2094 85. 2094-2095 86. 2095-2096 87. 2096-2097 88. 2097-2098 89. 2098-2099 90. 2099-2100 91. 2100-2101 92. 2101-2102 93. 2102-2103 94. 2103-2104 95. 2104-2105 96. 2105-2106 97. 2106-2107 98. 2107-2108 99. 2108-2109 100. 2109-2110 101. 2110-2111 102. 2111-2112 103. 2112-2113 104. 2113-2114 105. 2114-2115 106. 2115-2116 107. 2116-2117 108. 2117-2118 109. 2118-2119 110. 2119-2120 111. 2120-2121 112. 2121-2122 113. 2122-2123 114. 2123-2124 115. 2124-2125 116. 2125-2126 117. 2126-2127 118. 2127-2128 119. 2128-2129 120. 2129-2130 121. 2130-2131 122. 2131-2132 123. 2132-2133 124. 2133-2134 125. 2134-2135 126. 2135-2136 127. 2136-2137 128. 2137-2138 129. 2138-2139 130. 2139-2140 131. 2140-2141 132. 2141-2142 133. 2142-2143 134. 2143-2144 135. 2144-2145 136. 2145-2146 137. 2146-2147 138. 2147-2148 139. 2148-2149 140. 2149-2150 141. 2150-2151 142. 2151-2152 143. 2152-2153 144. 2153-2154 145. 2154-2155 146. 2155-2156 147. 2156-2157 148. 2157-2158 149. 2158-2159 150. 2159-2160 151. 2160-2161 152. 2161-2162 153. 2162-2163 154. 2163-2164 155. 2164-2165 156. 2165-2166 157. 2166-2167 158. 2167-2168 159. 2168-2169 160. 2169-2170 161. 2170-2171 162. 2171-2172 163. 2172-2173 164. 2173-2174 165. 2174-2175 166. 2175-2176 167. 2176-2177 168. 2177-2178 169. 2178-2179 170. 2179-2180 171. 2180-2181 172. 2181-2182 173. 2182-2183 174. 2183-2184 175. 2184-2185 176. 2185-2186 177. 2186-2187 178. 2187-2188 179. 2188-2189 180. 2189-2190 181. 2190-2191 182. 2191-2192 183. 2192-2193 184. 2193-2194 185. 2194-2195 186. 2195-2196 187. 2196-2197 188. 2197-2198 189. 2198-2199 190. 2199-2200 191. 2200-2201 192. 2201-2202 193. 2202-2203 194. 2203-2204 195. 2204-2205 196. 2205-2206 197. 2206-2207 198. 2207-2208 199. 2208-2209 200. 2209-2210 201. 2210-2211 202. 2211-2212 203. 2212-2213 204. 2213-2214 205. 2214-2215 206. 2215-2216 207. 2216-2217 208. 2217-2218 209. 2218-2219 210. 2219-2220 211. 2220-2221 212. 2221-2222 213. 2222-2223 214. 2223-2224 215. 2224-2225 216. 2225-2226 217. 2226-2227 218. 2227-2228 219. 2228-2229 220. 2229-2230 221. 2230-2231 222. 2231-2232 223. 2232-2233 224. 2233-2234 225. 2234-2235 226. 2235-2236 227. 2236-2237 228. 2237-2238 229. 2238-2239 230. 2239-2240 231. 2240-2241 232. 2241-2242 233. 2242-2243 234. 2243-2244 235. 2244-2245 236. 2245-2246 237. 2246-2247 238. 2247-2248 239. 2248-2249 240. 2249-2250 241. 2250-2251 242. 2251-2252 243. 2252-2253 244. 2253-2254 245. 2254-2255 246. 2255-2256 247. 2256-2257 248. 2257-2258 249. 2258-2259 250. 2259-2260 251. 2260-2261 252. 2261-2262 253. 2262-2263 254. 2263-2264 255. 2264-2265 256. 2265-2266 257. 2266-2267 258. 2267-2268 259. 2268-2269 260. 2269-2270 261. 2270-2271 262. 2271-2272 263. 2272-2273 264. 2273-2274 265. 2274-2275 266. 2275-2276 267. 2276-2277 268. 2277-2278 269. 2278-2279 270. 2279-2280 271. 2280-2281 272. 2281-2282 273. 2282-2283 274. 2283-2284 275. 2284-2285 276. 2285-2286 277. 2286-2287 278. 2287-2288 279. 2288-2289 280. 2289-2290 281. 2290-2291 282. 2291-2292 283. 2292-2293 284. 2293-2294 285. 2294-2295 286. 2295-2296 287. 2296-2297 288. 2297-2298 289. 2298-2299 290. 2299-2300 291. 2300-2301 292. 2301-2302 293. 2302-2303 294. 2303-2304 295. 2304-2305 296. 2305-2306 297. 2306-2307 298. 2307-2308 299. 2308-2309 300. 2309-2310 301. 2310-2311 302. 2311-2312 303. 2312-2313 304. 2313-2314 305. 2314-2315 306. 2315-2316 307. 2316-2317 308. 2317-2318 309. 2318-2319 310. 2319-2320 311. 2320-2321 312. 2321-2322 313. 2322-2323 314. 2323-2324 315. 2324-2325 316. 2325-2326 317. 2326-2327 318. 2327-2328 319. 2328-2329 320. 2329-2330 321. 2330-2331 322. 2331-2332 323. 2332-2333 324. 2333-2334 325. 2334-2335 326. 2335-2336 327. 2336-2337 328. 2337-2338 329. 2338-2339 330. 2339-2340 331. 2340-2341 332. 2341-2342 333. 2342-2343 334. 2343-2344 335. 2344-2345 336. 2345-2346 337. 2346-2347 338. 2347-2348 339. 2348-2349 340. 2349-2350 341. 2350-2351 342. 2351-2352 343. 2352-2353 344. 2353-2354 345. 2354-2355 346. 2355-2356 347. 2356-2357 348. 2357-2358 349. 2358-2359 350. 2359-2360 351. 2360-2361 352. 2361-2362 353. 2362-2363 354. 2363-2364 355. 2364-2365 356. 2365-2366 357. 2366-2367 358. 2367-2368 359. 2368-2369 360. 2369-2370 361. 2370-2371 362. 2371-2372 363. 2372-2373 364. 2373-2374 365. 2374-2375 366. 2375-2376 367. 2376-2377 368. 2377-2378 369. 2378-2379 370. 2379-2380 371. 2380-2381 372. 2381-2382 373. 2382-2383 374. 2383-2384 375. 2384-2385 376. 2385-2386 377. 2386-2387 378. 2387-2388 379. 2388-2389 380. 2389-2390 381. 2390-2391 382. 2391-2392 383. 2392-2393 384. 2393-2394 385. 2394-2395 386. 2395-2396 387. 2396-2397 388. 2397-2398 389. 2398-2399 390. 2399-2400 391. 2400-2401 392. 2401-2402 393. 2402-2403 394. 2403-2404 395. 2404-2405 396. 2405-2406 397. 2406-2407 398. 2407-2408 399. 2408-2409 400. 2409-2410 401. 2410-2411 402. 2411-2412 403. 2412-2413 404. 2413-2414 405. 2414-2415 406. 2415-2416 407. 2416-2417 408. 2417-2418 409. 2418-2419 410. 2419-2420 411. 2420-2421 412. 2421-2422 413. 2422-2423 414. 2423-2424 415. 2424-2425 416. 2425-2426 417. 2426-2427 418. 2427-2428 419. 2428-2429 420. 2429-2430 421. 2430-2431 422. 2431-2432 423. 2432-2433 424. 2433-2434 425. 2434-2435 426. 2435-2436 427. 2436-2437 428. 2437-2438 429. 2438-2439 430. 2439-2440 431. 2440-2441 432. 2441-2442 433. 2442-2443 434. 2443-2444 435. 2444-2445 436. 2445-2446 437. 2446-2447 438. 2447-2448 439. 2448-2449 440. 2449-2450 441. 2450-2451 442. 2451-2452 443. 2452-2453 444. 2453-2454 445. 2454-2455 446. 2455-2456 447. 2456-2457 448. 2457-2458 449. 2458-2459 450. 2459-2460 451. 2460-2461 452. 2461-2462 453. 2462-2463 454. 2463-2464 455. 2464-2465 456. 2465-2466 457. 2466-2467 458. 2467-2468 459. 2468-2469 460. 2469-2470 461. 2470-2471 462. 2471-2472 463. 2472-2473 464. 2473-2474 465. 2474-2475 466. 2475-2476 467. 2476-2477 468. 2477-2478 469. 2478-2479 470. 2479-2480 471. 2480-2481 472. 2481-2482 473. 2482-2483 474. 2483-2484 475. 2484-2485 476. 2485-2486 477. 2486-2487 478. 2487-2488 479. 2488-2489 480. 2489-2490 481. 2490-2491 482. 2491-2492 483. 2492-2493 484. 2493-2494 485. 2494-2495 486. 2495-2496 487. 2496-2497 488. 2497-2498 489. 2498-2499 490. 2499-2500 491. 2500-2501 492. 2501-2502 493. 2502-2503 494. 2503-2504 495. 2504-2505 496. 2505-2506 497. 2506-2507 498. 2507-2508 499. 2508-2509 500. 2509-2510 501. 2510-2511 502. 2511-2512 503. 2512-2513 504. 2513-2514 505. 2514-2515 506. 2515-2516 507. 2516-2517 508. 2517-2518 509. 2518-2519 510. 2519-2520 511. 2520-2521 512. 2521-2522 513. 2522-2523 514. 2523-2524 515. 2524-2525 516. 2525-2526 517. 2526-2527 518. 2527-2528 519. 2528-2529 520. 2529-2530 521. 2530-2531 522. 2531-2532 523. 2532-2533 524. 2533-2534 525. 2534-2535 526. 2535-2536 527. 2536-2537 528. 2537-2538 529. 2538-2539 530. 2539-2540 531. 2540-2541 532. 2541-2542 533. 2542-2543 534. 2543-2544 535. 2544-2545 536. 2545-2546 537. 2546-2547 538. 2547-2548 539. 2548-2549 540. 2549-2550 541. 2550-2551 542. 2551-2552 543. 2552-2553 544. 2553-2554 545. 2554-2555 546. 2555-2556 547. 2556-2557 548. 2557-2558 549. 2558-2559 550. 2559-2560 551. 2560-2561 552. 2561-2562 553. 2562-2563 554. 2563-2564 555. 2564-2565 556. 2565-2566 557. 2566-2567 558. 2567-2568 559. 2568-2569 560. 2569-2570 561. 2570-2571 562. 2571-2572 563. 2572-2573 564. 2573-2574 565. 2574-2575 566. 2575-2576 567. 2576-2577 568. 2577-2578 569. 2578-2579 570. 2579-2580 571. 2580-2581 572. 2581-2582 573. 2582-2583 574. 2583-2584 575. 2584-2585 576. 2585-2586 577. 2586-2587 578. 2587-2588 579. 2588-2589 580. 2589-2590 581. 2590-2591 582. 2591-2592 583. 2592-2593 584. 2593-2594 585. 2594-2595 586. 2595-2596 587. 2596-2597 588. 2597-2598 589. 2598-2599 590. 2599-2600 591. 2600-2601 592. 2601-2602 593. 2602-2603 594. 2603-2604 595. 2604-2605 596. 2605-2606 597. 2606-2607 598. 2607-2608 599. 2608-2609 600. 2609-2610 601. 2610-2611 602. 2611-2612 603. 2612-2613 604. 2613-2614 605. 2614-2615 606. 2615-2616 607. 2616-2617 608. 2617-2618 609. 2618-2619 610. 2619-2620 611. 2620-2621 612. 2621-2622 613. 2622-2623 614. 2623-2624 615. 2624-2625 61	

CONTOH KISI-KISI MATERI BELAJAR MIPA XI IPS

KISI-KISI Materi Belajar MIPA XI IPS 2020/2021 Guru	Tahun 2020	MATERI 2020	MATERI 2021	Materi 2020	Materi/Topik 2020	Materi/Topik 2021/2022	Keterampilan
					Persepsi dan konstruksi diri	Persepsi dan konstruksi diri	
					Jenis-jenis dan fungsi sosial Persepsi dan konstruksi diri	Jenis-jenis dan fungsi sosial Persepsi dan konstruksi diri	
					Dampak sosial Persepsi dan konstruksi diri Persepsi dan konstruksi diri	Dampak sosial Persepsi dan konstruksi diri Persepsi dan konstruksi diri	
				Materi Belajar MIPA XI IPS 2020/2021 Guru	Jenis dan fungsi sosial Persepsi dan konstruksi diri	Jenis dan fungsi sosial Persepsi dan konstruksi diri	
					Jenis dan fungsi sosial Persepsi dan konstruksi diri	Jenis dan fungsi sosial Persepsi dan konstruksi diri	

Handwritten notes in a green header box at the top of the page.

1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
					1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
					1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
					1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
			1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		

REVISI KEMERDEKAAN BERKUALITAS

KEMERDEKAAN BERKUALITAS (KEMERDEKAAN BERKUALITAS)	TUMBUH	MELAHAR	MELUNCAH	MELURUT	MELURUT	MELURUT / MELURUT	MELURUT	
					<p>1. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>2. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>3. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>4. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>5. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>6. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>7. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>8. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>9. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>10. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p>	<p>1. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>2. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>3. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>4. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>5. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>6. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>7. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>8. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>9. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>10. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p>	<p>1. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>2. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>3. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>4. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>5. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>6. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>7. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>8. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>9. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>10. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p>	<p>1. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>2. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>3. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>4. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>5. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>6. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>7. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>8. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>9. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p> <p>10. Mengurangi jumlah dan kualitas tenaga kerja.</p>

RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY

RESEARCH QUESTION / OBJECTIVE	DESIGN	DATA COLLECTION	ANALYSIS	VALIDITY	RELIABILITY	ETHICAL CONSIDERATIONS / LIMITATIONS	CONCLUSIONS
					Internal validity: random assignment, control group, blinding, standardized procedures	External validity: generalizability, representativeness, ecological validity	
		Survey data: questionnaires, interviews	Quantitative analysis: statistical tests		Test-retest reliability, inter-rater reliability	Response bias, self-report bias	
		Experimental data: lab, field	Qualitative analysis: content analysis, grounded theory		Internal consistency, test-retest	Common method variance, social desirability	
		Archival data: historical records, media	Content analysis, discourse analysis		Test-retest, inter-rater	Selection bias, archival bias	
		Focus groups, case studies	Thematic analysis, grounded theory		Test-retest, inter-rater	Sampling bias, researcher bias	

REKAM JEJAK PELAKSANAAN KEGIATAN (RJKP) 2023

No. dan Nama Kegiatan/Program	Tahun	MULAIAN	SELESAI	Status	Keterangan	Berkas / Dokumentasi	Kategori
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
					Jurnal 1000 Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	1.01.01.1000 - Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	
					Jurnal 1000 Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	1.01.01.1000 - Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	
					Jurnal 1000 Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	1.01.01.1000 - Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	
					Jurnal 1000 Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	1.01.01.1000 - Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	
					Jurnal 1000 Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	1.01.01.1000 - Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	
				Jurnal 1000 Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	Jurnal 1000 Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	1.01.01.1000 - Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	
				Jurnal 1000 Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	Jurnal 1000 Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	1.01.01.1000 - Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	
				Jurnal 1000 Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	Jurnal 1000 Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	1.01.01.1000 - Proklamasi 1000 RT Desa Karang Tengah Kelurahan Sukatani	

REKAM JEJAK PELAKSANAAN KEGIATAN (RJKP) TAHUN 2019

NO URUT LAKSANAAN KEGIATAN (KODE KEGIATAN)	TARICAH	WAKTU	LOKASI	MATERI	MATERI/TAJUK	MATERI/LOKASI (SUBSIDIATIF)	KETERANGAN
01	02	03	04	05	06	07	08
					Penerapan teori dasar-jahit	Penyusunan Daftar	
				Teknik jahit & susunan ultra jahit	Penyusunan Daftar ultra jahit		
				Penerapan teori dasar jahit	Penyusunan teori dasar jahit		
				Penerapan teori dasar jahit	Penyusunan teori dasar jahit		
				Ultra jahit	Penyusunan teori ultra jahit		
				Penerapan teori dasar jahit	Penyusunan teori dasar jahit		
				Materi jahit	Penyusunan teori dasar jahit		
				Ultra jahit	Penyusunan teori ultra jahit		
				Penerapan teori dasar jahit	Penyusunan teori dasar jahit		
				Materi jahit	Penyusunan teori dasar jahit		
				Ultra jahit	Penyusunan teori ultra jahit		
				Penerapan teori dasar jahit	Penyusunan teori dasar jahit		
				Materi jahit	Penyusunan teori dasar jahit		
				Ultra jahit	Penyusunan teori ultra jahit		
				Penerapan teori dasar jahit	Penyusunan teori dasar jahit		
				Materi jahit	Penyusunan teori dasar jahit		
				Ultra jahit	Penyusunan teori ultra jahit		
				Penerapan teori dasar jahit	Penyusunan teori dasar jahit		
				Materi jahit	Penyusunan teori dasar jahit		
				Ultra jahit	Penyusunan teori ultra jahit		

Handwritten notes in a green header box at the top of the page.

Kategorie Lernfeld 1 1000 870 000 000	Vorbereitung	Lernaktivitäten	Lerninhalte	Lernziele	Kerninhalte	Methoden / Ressourcen / didaktische	Bemerkungen
				<ul style="list-style-type: none"> Wiederholung von den ersten Einheiten des Kurses zur Vertiefung des Verständnisses der Themen und zur Prüfung vorbereiten zu können 	<ul style="list-style-type: none"> Wiederholung der ersten Einheiten des Kurses zur Vertiefung des Verständnisses der Themen und zur Prüfung vorbereiten zu können 	<ul style="list-style-type: none"> Wiederholung der ersten Einheiten des Kurses zur Vertiefung des Verständnisses der Themen und zur Prüfung vorbereiten zu können 	
					<ul style="list-style-type: none"> Wiederholung der ersten Einheiten des Kurses zur Vertiefung des Verständnisses der Themen und zur Prüfung vorbereiten zu können 	<ul style="list-style-type: none"> Wiederholung der ersten Einheiten des Kurses zur Vertiefung des Verständnisses der Themen und zur Prüfung vorbereiten zu können 	
					<ul style="list-style-type: none"> Wiederholung der ersten Einheiten des Kurses zur Vertiefung des Verständnisses der Themen und zur Prüfung vorbereiten zu können 	<ul style="list-style-type: none"> Wiederholung der ersten Einheiten des Kurses zur Vertiefung des Verständnisses der Themen und zur Prüfung vorbereiten zu können 	

REKAM JEJAK PELAKSANAAN KEGIATAN

No. dan Nama Kegiatan/ Subjektivitas	Tahun	MULAIAN	SELESAI	Materi	Kategori	Materi / Subjektivitas	Kategori
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
					1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ...	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ...	
			1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ...		1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ...	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ...	
					1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ...	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ...	
					1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ...	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ...	

REKAM JEJAK PELAKSANAAN KEGIATAN

No. dan Nama Kegiatan Kegiatan	Tahun	MULAIAN	SELESAI	Materi	Kategori	Materi / Submateri / Subkategorinya	Keterangan
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	
					<p>1. Materi: ... 2. Materi: ... 3. Materi: ... 4. Materi: ... 5. Materi: ...</p>	<p>1. Materi: ... 2. Materi: ... 3. Materi: ... 4. Materi: ... 5. Materi: ...</p>	
			<p>1. Materi: ... 2. Materi: ... 3. Materi: ... 4. Materi: ... 5. Materi: ...</p>	<p>1. Materi: ... 2. Materi: ... 3. Materi: ... 4. Materi: ... 5. Materi: ...</p>	<p>1. Materi: ... 2. Materi: ... 3. Materi: ... 4. Materi: ... 5. Materi: ...</p>	<p>1. Materi: ... 2. Materi: ... 3. Materi: ... 4. Materi: ... 5. Materi: ...</p>	
				<p>1. Materi: ... 2. Materi: ... 3. Materi: ... 4. Materi: ... 5. Materi: ...</p>	<p>1. Materi: ... 2. Materi: ... 3. Materi: ... 4. Materi: ... 5. Materi: ...</p>	<p>1. Materi: ... 2. Materi: ... 3. Materi: ... 4. Materi: ... 5. Materi: ...</p>	
				<p>1. Materi: ... 2. Materi: ... 3. Materi: ... 4. Materi: ... 5. Materi: ...</p>	<p>1. Materi: ... 2. Materi: ... 3. Materi: ... 4. Materi: ... 5. Materi: ...</p>	<p>1. Materi: ... 2. Materi: ... 3. Materi: ... 4. Materi: ... 5. Materi: ...</p>	
				<p>1. Materi: ... 2. Materi: ... 3. Materi: ... 4. Materi: ... 5. Materi: ...</p>	<p>1. Materi: ... 2. Materi: ... 3. Materi: ... 4. Materi: ... 5. Materi: ...</p>	<p>1. Materi: ... 2. Materi: ... 3. Materi: ... 4. Materi: ... 5. Materi: ...</p>	

CONTOH KONTEN MATERI BELAJAR PERKULIAHAN

KODE TUK Lanjutan Struktur KRS & SKI (Kode 00)	Tipe 00	MATERI 00	SIFAT 00	Materi 00	Kategori 00	Materi / Submateri (Subkategorinya) 00	Kecerdasan 00
					Perencanaan dan pelaksanaan proyek	Perencanaan dan pelaksanaan proyek	
					Uji tuntas - uji coba hasil Pembelajaran berbasis PBL (Project Based Learning) dan masalah Terdapat di materi Jurnal	1. 01.01.1.01.001 - Pembelajaran berbasis masalah (PBL) dan masalah terapan	
					Operasionalisasi teori Lain / pengembangan Jurnal (di luar yang sudah ada) Pembelajaran berbasis masalah	Revisi dan Regenerasi Jurnal (di luar yang sudah ada) Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan	
				Menyebutkan Jurnal (di luar yang sudah ada) Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan	Jurnal (di luar yang sudah ada) Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan	1.01.01.1.01.001 - Pembelajaran berbasis masalah Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan	
					Jurnal (di luar yang sudah ada) Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan	1.01.01.1.01.001 - Pembelajaran berbasis masalah Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan Operasionalisasi dan	

Handwritten notes in a green header box at the top of the page.

Kategorie Lernaktivitäten Kategorie Kategorie	Voraussetzungen	Lernaktivitäten	Lerninhalte	Methoden	Inhalte	Erwartete Ergebnisse (Lernergebnisse)	Bewertung
				<p>1. Vorlesung 2. Seminar 3. Projekt 4. Klausur 5. Hausaufgabe 6. Gruppenarbeit 7. Präsentation 8. Selbststudium 9. Tutorien 10. Online-Lernen</p>	<p>1. Grundlagen der 2. Wirtschaftsinformatik 3. Datenbanken 4. ERP-Systeme 5. Cloud Computing 6. Künstliche Intelligenz 7. Big Data 8. Cybersecurity 9. Mobile Computing 10. Internet of Things</p>	<p>1. Die Studierenden können die Grundlagen der Wirtschaftsinformatik erklären und anwenden. 2. Die Studierenden können die Funktionsweise von Datenbanken erklären und anwenden. 3. Die Studierenden können die Funktionsweise von ERP-Systemen erklären und anwenden. 4. Die Studierenden können die Funktionsweise von Cloud Computing erklären und anwenden. 5. Die Studierenden können die Funktionsweise von Künstlicher Intelligenz erklären und anwenden. 6. Die Studierenden können die Funktionsweise von Big Data erklären und anwenden. 7. Die Studierenden können die Funktionsweise von Cybersecurity erklären und anwenden. 8. Die Studierenden können die Funktionsweise von Mobile Computing erklären und anwenden. 9. Die Studierenden können die Funktionsweise von Internet of Things erklären und anwenden.</p>	
					<p>1. Grundlagen der 2. Wirtschaftsinformatik 3. Datenbanken 4. ERP-Systeme 5. Cloud Computing 6. Künstliche Intelligenz 7. Big Data 8. Cybersecurity 9. Mobile Computing 10. Internet of Things</p>	<p>1. Die Studierenden können die Grundlagen der Wirtschaftsinformatik erklären und anwenden. 2. Die Studierenden können die Funktionsweise von Datenbanken erklären und anwenden. 3. Die Studierenden können die Funktionsweise von ERP-Systemen erklären und anwenden. 4. Die Studierenden können die Funktionsweise von Cloud Computing erklären und anwenden. 5. Die Studierenden können die Funktionsweise von Künstlicher Intelligenz erklären und anwenden. 6. Die Studierenden können die Funktionsweise von Big Data erklären und anwenden. 7. Die Studierenden können die Funktionsweise von Cybersecurity erklären und anwenden. 8. Die Studierenden können die Funktionsweise von Mobile Computing erklären und anwenden. 9. Die Studierenden können die Funktionsweise von Internet of Things erklären und anwenden.</p>	
					<p>1. Grundlagen der 2. Wirtschaftsinformatik 3. Datenbanken 4. ERP-Systeme 5. Cloud Computing 6. Künstliche Intelligenz 7. Big Data 8. Cybersecurity 9. Mobile Computing 10. Internet of Things</p>	<p>1. Die Studierenden können die Grundlagen der Wirtschaftsinformatik erklären und anwenden. 2. Die Studierenden können die Funktionsweise von Datenbanken erklären und anwenden. 3. Die Studierenden können die Funktionsweise von ERP-Systemen erklären und anwenden. 4. Die Studierenden können die Funktionsweise von Cloud Computing erklären und anwenden. 5. Die Studierenden können die Funktionsweise von Künstlicher Intelligenz erklären und anwenden. 6. Die Studierenden können die Funktionsweise von Big Data erklären und anwenden. 7. Die Studierenden können die Funktionsweise von Cybersecurity erklären und anwenden. 8. Die Studierenden können die Funktionsweise von Mobile Computing erklären und anwenden. 9. Die Studierenden können die Funktionsweise von Internet of Things erklären und anwenden.</p>	
					<p>1. Grundlagen der 2. Wirtschaftsinformatik 3. Datenbanken 4. ERP-Systeme 5. Cloud Computing 6. Künstliche Intelligenz 7. Big Data 8. Cybersecurity 9. Mobile Computing 10. Internet of Things</p>	<p>1. Die Studierenden können die Grundlagen der Wirtschaftsinformatik erklären und anwenden. 2. Die Studierenden können die Funktionsweise von Datenbanken erklären und anwenden. 3. Die Studierenden können die Funktionsweise von ERP-Systemen erklären und anwenden. 4. Die Studierenden können die Funktionsweise von Cloud Computing erklären und anwenden. 5. Die Studierenden können die Funktionsweise von Künstlicher Intelligenz erklären und anwenden. 6. Die Studierenden können die Funktionsweise von Big Data erklären und anwenden. 7. Die Studierenden können die Funktionsweise von Cybersecurity erklären und anwenden. 8. Die Studierenden können die Funktionsweise von Mobile Computing erklären und anwenden. 9. Die Studierenden können die Funktionsweise von Internet of Things erklären und anwenden.</p>	

Kelembutan dan Kelembutan (Keterampilan Sosial)	Yakini	Agak Yakini	Sedikit Yakini	Sedikit Tidak Yakini	Agak Tidak Yakini	Tidak Yakini	Kelembutan dan Kelembutan (Keterampilan Sosial)
	100	75	50	25	0	0	Kelembutan dan Kelembutan (Keterampilan Sosial)

Kelembutan dan Kelembutan (Keterampilan Sosial) adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan positif.

Table 1.4: **Handwritten title** (likely a table of contents or index) for a document dated 2015-2016.

Section	Page	Section	Page	Section	Page	Section	Page	Section	Page	Section	Page	Section	Page
1. Introduction	1	2. Literature Review	10	3. Methodology	20	4. Results	30	5. Discussion	40	6. Conclusion	50	7. References	60
8. Appendix A	70	9. Appendix B	80	10. Appendix C	90	11. Appendix D	100	12. Appendix E	110	13. Appendix F	120	14. Appendix G	130
15. Appendix H	140	16. Appendix I	150	17. Appendix J	160	18. Appendix K	170	19. Appendix L	180	20. Appendix M	190	21. Appendix N	200
22. Appendix O	210	23. Appendix P	220	24. Appendix Q	230	25. Appendix R	240	26. Appendix S	250	27. Appendix T	260	28. Appendix U	270
29. Appendix V	280	30. Appendix W	290	31. Appendix X	300	32. Appendix Y	310	33. Appendix Z	320	34. Appendix AA	330	35. Appendix AB	340
36. Appendix AC	350	37. Appendix AD	360	38. Appendix AE	370	39. Appendix AF	380	40. Appendix AG	390	41. Appendix AH	400	42. Appendix AI	410
43. Appendix AJ	420	44. Appendix AK	430	45. Appendix AL	440	46. Appendix AM	450	47. Appendix AN	460	48. Appendix AO	470	49. Appendix AP	480
50. Appendix AQ	490	51. Appendix AR	500	52. Appendix AS	510	53. Appendix AT	520	54. Appendix AU	530	55. Appendix AV	540	56. Appendix AW	550
57. Appendix AX	560	58. Appendix AY	570	59. Appendix AZ	580	60. Appendix BA	590	61. Appendix BB	600	62. Appendix BC	610	63. Appendix BD	620
64. Appendix BE	630	65. Appendix BF	640	66. Appendix BG	650	67. Appendix BH	660	68. Appendix BI	670	69. Appendix BJ	680	70. Appendix BK	690
71. Appendix BL	700	72. Appendix BM	710	73. Appendix BN	720	74. Appendix BO	730	75. Appendix BP	740	76. Appendix BQ	750	77. Appendix BR	760
78. Appendix BS	770	79. Appendix BT	780	80. Appendix BU	790	81. Appendix BV	800	82. Appendix BW	810	83. Appendix BX	820	84. Appendix BY	830
85. Appendix BZ	840	86. Appendix CA	850	87. Appendix CB	860	88. Appendix CC	870	89. Appendix CD	880	90. Appendix CE	890	91. Appendix CF	900
92. Appendix CG	910	93. Appendix CH	920	94. Appendix CI	930	95. Appendix CJ	940	96. Appendix CK	950	97. Appendix CL	960	98. Appendix CM	970
99. Appendix CN	980	100. Appendix CO	990	101. Appendix CP	1000	102. Appendix CQ	1010	103. Appendix CR	1020	104. Appendix CS	1030	105. Appendix CT	1040
106. Appendix CU	1050	107. Appendix CV	1060	108. Appendix CW	1070	109. Appendix CX	1080	110. Appendix CY	1090	111. Appendix CZ	1100	112. Appendix DA	1110
113. Appendix DB	1120	114. Appendix DC	1130	115. Appendix DD	1140	116. Appendix DE	1150	117. Appendix DF	1160	118. Appendix DG	1170	119. Appendix DH	1180
120. Appendix DI	1190	121. Appendix DJ	1200	122. Appendix DK	1210	123. Appendix DL	1220	124. Appendix DM	1230	125. Appendix DN	1240	126. Appendix DO	1250
127. Appendix DP	1260	128. Appendix DQ	1270	129. Appendix DR	1280	130. Appendix DS	1290	131. Appendix DT	1300	132. Appendix DU	1310	133. Appendix DV	1320
134. Appendix DW	1330	135. Appendix DX	1340	136. Appendix DY	1350	137. Appendix DZ	1360	138. Appendix EA	1370	139. Appendix EB	1380	140. Appendix EC	1390
141. Appendix ED	1400	142. Appendix EE	1410	143. Appendix EF	1420	144. Appendix EG	1430	145. Appendix EH	1440	146. Appendix EI	1450	147. Appendix EJ	1460
148. Appendix EK	1470	149. Appendix EL	1480	150. Appendix EM	1490	151. Appendix EN	1500	152. Appendix EO	1510	153. Appendix EP	1520	154. Appendix EQ	1530
155. Appendix ER	1540	156. Appendix ES	1550	157. Appendix ET	1560	158. Appendix EU	1570	159. Appendix EV	1580	160. Appendix EW	1590	161. Appendix EX	1600
162. Appendix EY	1610	163. Appendix EZ	1620	164. Appendix FA	1630	165. Appendix FB	1640	166. Appendix FC	1650	167. Appendix FD	1660	168. Appendix FE	1670
169. Appendix FF	1680	170. Appendix FG	1690	171. Appendix FH	1700	172. Appendix FI	1710	173. Appendix FJ	1720	174. Appendix FK	1730	175. Appendix FL	1740
176. Appendix FM	1750	177. Appendix FN	1760	178. Appendix FO	1770	179. Appendix FP	1780	180. Appendix FQ	1790	181. Appendix FR	1800	182. Appendix FS	1810
183. Appendix FT	1820	184. Appendix FU	1830	185. Appendix FV	1840	186. Appendix FW	1850	187. Appendix FX	1860	188. Appendix FY	1870	189. Appendix FZ	1880
190. Appendix GA	1890	191. Appendix GB	1900	192. Appendix GC	1910	193. Appendix GD	1920	194. Appendix GE	1930	195. Appendix GF	1940	196. Appendix GG	1950
197. Appendix GH	1960	198. Appendix GI	1970	199. Appendix GJ	1980	200. Appendix GK	1990	201. Appendix GL	2000	202. Appendix GM	2010	203. Appendix GN	2020
204. Appendix GO	2030	205. Appendix GP	2040	206. Appendix GQ	2050	207. Appendix GR	2060	208. Appendix GS	2070	209. Appendix GT	2080	210. Appendix GU	2090
211. Appendix GV	2100	212. Appendix GW	2110	213. Appendix GX	2120	214. Appendix GY	2130	215. Appendix GZ	2140	216. Appendix HA	2150	217. Appendix HB	2160
218. Appendix HC	2170	219. Appendix HD	2180	220. Appendix HE	2190	221. Appendix HF	2200	222. Appendix HG	2210	223. Appendix HH	2220	224. Appendix HI	2230
225. Appendix HJ	2240	226. Appendix HK	2250	227. Appendix HL	2260	228. Appendix HM	2270	229. Appendix HN	2280	230. Appendix HO	2290	231. Appendix HP	2300
232. Appendix HQ	2310	233. Appendix HR	2320	234. Appendix HS	2330	235. Appendix HT	2340	236. Appendix HU	2350	237. Appendix HV	2360	238. Appendix HW	2370
239. Appendix HX	2380	240. Appendix HY	2390	241. Appendix HZ	2400	242. Appendix IA	2410	243. Appendix IB	2420	244. Appendix IC	2430	245. Appendix ID	2440
246. Appendix IE	2450	247. Appendix IF	2460	248. Appendix IG	2470	249. Appendix IH	2480	250. Appendix II	2490	251. Appendix IJ	2500	252. Appendix IK	2510
253. Appendix IL	2520	254. Appendix IM	2530	255. Appendix IN	2540	256. Appendix IO	2550	257. Appendix IP	2560	258. Appendix IQ	2570	259. Appendix IR	2580
260. Appendix IS	2590	261. Appendix IT	2600	262. Appendix IU	2610	263. Appendix IV	2620	264. Appendix IW	2630	265. Appendix IX	2640	266. Appendix IY	2650
267. Appendix IZ	2660	268. Appendix JA	2670	269. Appendix JB	2680	270. Appendix JC	2690	271. Appendix JD	2700	272. Appendix JE	2710	273. Appendix JF	2720
274. Appendix JG	2730	275. Appendix JH	2740	276. Appendix JI	2750	277. Appendix JJ	2760	278. Appendix JK	2770	279. Appendix JL	2780	280. Appendix JM	2790
281. Appendix JN	2800	282. Appendix JO	2810	283. Appendix JP	2820	284. Appendix JQ	2830	285. Appendix JR	2840	286. Appendix JS	2850	287. Appendix JT	2860
288. Appendix JU	2870	289. Appendix JV	2880	290. Appendix JW	2890	291. Appendix JX	2900	292. Appendix JY	2910	293. Appendix JZ	2920	294. Appendix KA	2930
295. Appendix KB	2940	296. Appendix KC	2950	297. Appendix KD	2960	298. Appendix KE	2970	299. Appendix KF	2980	300. Appendix KG	2990	301. Appendix KH	3000
302. Appendix KI	3010	303. Appendix KJ	3020	304. Appendix KK	3030	305. Appendix KL	3040	306. Appendix KM	3050	307. Appendix KN	3060	308. Appendix KO	3070
309. Appendix KP	3080	310. Appendix KQ	3090	311. Appendix KR	3100	312. Appendix KS	3110	313. Appendix KT	3120	314. Appendix KU	3130	315. Appendix KV	3140
316. Appendix KW	3150	317. Appendix KX	3160	318. Appendix KY	3170	319. Appendix KZ	3180	320. Appendix LA	3190	321. Appendix LB	3200	322. Appendix LC	3210
323. Appendix LD	3220	324. Appendix LE	3230	325. Appendix LF	3240	326. Appendix LG	3250	327. Appendix LH	3260	328. Appendix LI	3270	329. Appendix LJ	3280
330. Appendix LK	3290	331. Appendix LL	3300	332. Appendix LM	3310	333. Appendix LN	3320	334. Appendix LO	3330	335. Appendix LP	3340	336. Appendix LQ	3350
337. Appendix LR	3360	338. Appendix LS	3370	339. Appendix LT	3380	340. Appendix LU	3390	341. Appendix LV	3400	342. Appendix LW	3410	343. Appendix LX	3420
344. Appendix LY	3430	345. Appendix LZ	3440	346. Appendix MA	3450	347. Appendix MB	3460	348. Appendix MC	3470	349. Appendix MD	3480	350. Appendix ME	3490
351. Appendix MF	3500	352. Appendix MG	3510	353. Appendix MH	3520	354. Appendix MI	3530	355. Appendix MJ	3540	356. Appendix MK	3550	357. Appendix ML	3560
358. Appendix MN	3570	359. Appendix MO	3580	360. Appendix MP	3590	361. Appendix MQ	3600	362. Appendix MR	3610	363. Appendix MS	3620	364. Appendix MT	3630
365. Appendix MU	3640	366. Appendix MV	3650	367. Appendix MW	3660	368. Appendix MX	3670	369. Appendix MY	3680	370. Appendix MZ	3690	371. Appendix NA	3700
372. Appendix NB	3710	373. Appendix NC	3720	374. Appendix ND	3730	375. Appendix NE	3740	376. Appendix NF	3750	377. Appendix NG	3760	378. Appendix NH	3770
379. Appendix NI	3780	380. Appendix NJ	3790	381. Appendix NK	3800	382. Appendix NL	3810	383. Appendix NM	3820	384. Appendix NN	3830	385. Appendix NO	3840
386. Appendix NP	3850	387. Appendix NQ	3860	388. Appendix NR	3870	389. Appendix NS	3880	390. Appendix NT	3890	391. Appendix NU	3900	392. Appendix NV	3910
393. Appendix NW	3920	394. Appendix NX	3930	395. Appendix NY	3940	396. Appendix NZ	3950	397. Appendix OA	3960	398. Appendix OB	3970	399. Appendix OC	3980
400. Appendix OD	3990	401. Appendix OE	4000	402. Appendix OF	4010	403. Appendix OG	4020	404. Appendix OH	4030	405. Appendix OI	4040	406. Appendix OJ	4050
407. Appendix OK	4060	408. Appendix OL	4070	409. Appendix OM	4080	410. Appendix ON	4090	411. Appendix OO	4100	412. Appendix OP	4110	413. Appendix OQ	4120
414. Appendix OR	4130	415. Appendix OS	4140	416. Appendix OT	4150	417. Appendix OU	4160	418. Appendix OV	4170	419. Appendix OW	4180	420. Appendix OX	4190
421. Appendix OY	4200	422. Appendix OZ	4210	423. Appendix PA	4220	424. Appendix PB	4230	425. Appendix PC	4240	426. Appendix PD	4250	427. Appendix PE	4260
428. Appendix PF	4270	429. Appendix PG	4280	430. Appendix PH	4290	431. Appendix PI	4300	432. Appendix PJ	4310	433. Appendix PK	4320	434. Appendix PL	4330
435. Appendix PM	4340	436. Appendix PN	4350	437. Appendix PO	4360	438. Appendix PP	4370	439. Appendix PQ	4380	440. Appendix PR	4390	441. Appendix PS	4400
442. Appendix PT	4410	443. Appendix PU	4420	444. Appendix PV	4430	445. Appendix PW	4440	446. Appendix PX	4450	447. Appendix PY	4460	448. Appendix PZ	4470
449. Appendix QA	4480	450. Appendix QB	4490	451. Appendix QC	4500	452. Appendix QD	4510	453. Appendix QE	4520	454. Appendix QF	4530	455. Appendix QG	4540
456. Appendix QH	4550	457. Appendix QI	4560	458. Appendix QJ	4570	459. Appendix QK	4580	460. Appendix QL	4590	461. Appendix QM	4600	462. Appendix QN	4610
463. Appendix QO	4620	464. Appendix QQ	4630	465. Appendix QR	4640	466. Appendix QS	4650	467. Appendix QT	4660	468. Appendix QU	4670	469. Appendix QV	4680
470. Appendix QW	4690	471. Appendix QX	4700	472. Appendix QY	4710	473. Appendix QZ	4720	474. Appendix RA	4730	475. Appendix RB	4740	476. Appendix RC	4750
477. Appendix RD	4760	478. Appendix RE	4770	479. Appendix RF	4780	480. Appendix RG	4790	481. Appendix RH	4800	482. Appendix RI	4810	483. Appendix RJ	4820
484. Appendix RK	4830	485. Appendix RL	4840	486. Appendix RM	4850	487. Appendix RN	4860	488. Appendix RO	4870	489. Appendix RP	4880	490. Appendix RQ	4890
491. Appendix RR	4900	492. Appendix RS	4910	493. Appendix RT	4920	494. Appendix RU	4930	495. Appendix RV	4940	496. Appendix RW	4950	497. Appendix RX	4960
498. Appendix RY	4970	499. Appendix RZ	4980	500. Appendix SA	4990	501. Appendix SB	5000	502. Appendix SC	5010	503. Appendix SD	5020	504. Appendix SE	5030
505. Appendix SF	5040	506. Appendix SG	5050	507. Appendix SH	5060	508. Appendix SI	5070	509. Appendix SJ	5080	510. Appendix SK	5090	511. Appendix SL	5100
512. Appendix SM	5110	513. Appendix SN	5120	514. Appendix SO	5130	515. Appendix SP	5140	516. Appendix SQ	5150	517. Appendix SR	5160	518. Appendix SS	5170
519. Appendix ST	5180	520. Appendix SU	5190	521. Appendix SV	5200	522. Appendix SW	5210	523. Appendix SX	5220	524. Appendix SY	5230	525. Appendix SZ	5240
526. Appendix TA	5250	527. Appendix TB	5260	528. Appendix TC	5270	529. Appendix TD	5280	530. Appendix TE	5290	531. Appendix TF	5300	532. Appendix TG	5310
533. Appendix TH	5320	534. Appendix											

QUESTIONNAIRE ON THE USE OF THE BATTERY

Item	No.	Frequency					Percentage				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. The battery is used for the purpose of the study.	Strongly Disagree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Disagree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neutral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Agree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Strongly Agree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. The battery is used for the purpose of the study.	Strongly Disagree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Disagree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neutral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Agree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Strongly Agree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. The battery is used for the purpose of the study.	Strongly Disagree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Disagree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neutral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Agree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Strongly Agree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. The battery is used for the purpose of the study.	Strongly Disagree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Disagree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neutral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Agree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Strongly Agree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. The battery is used for the purpose of the study.	Strongly Disagree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Disagree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neutral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Agree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Strongly Agree	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUESTIONNAIRE ON THE STATE OF THE ENVIRONMENT

Q.No.	Statement	Strongly Disagree					Disagree					Agree					Strongly Agree									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	Water is clean and safe to drink																									
2	There is enough water for all the people																									
3	Water is available at all times																									
4	Water is available at a reasonable cost																									
5	Water is available in all parts of the area																									
6	Water is available in sufficient quantities																									
7	Water is available in a timely manner																									
8	Water is available in a convenient location																									
9	Water is available in a safe manner																									
10	Water is available in a secure manner																									
11	Water is available in a healthy manner																									
12	Water is available in a clean manner																									
13	Water is available in a safe and secure manner																									
14	Water is available in a healthy and clean manner																									
15	Water is available in a safe, secure and healthy manner																									
16	Water is available in a clean, safe and secure manner																									
17	Water is available in a healthy, safe and clean manner																									
18	Water is available in a safe, secure, healthy and clean manner																									
19	Water is available in a clean, safe, secure and healthy manner																									
20	Water is available in a healthy, safe, clean and secure manner																									

PROBABILITY DISTRIBUTION OF THE SAMPLE MEAN

Sample Size (n)	Probability Density Function (PDF)									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

QUESTIONNAIRE ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM

Item	Strongly Disagree							Disagree							Neutral							Agree							Strongly Agree						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1. I use computers in my classroom.																																			
2. I use the Internet in my classroom.																																			
3. I use software in my classroom.																																			
4. I use digital resources in my classroom.																																			
5. I use interactive whiteboards in my classroom.																																			
6. I use educational games in my classroom.																																			
7. I use online learning management systems in my classroom.																																			
8. I use digital content in my classroom.																																			
9. I use digital tools in my classroom.																																			
10. I use digital resources in my classroom.																																			
11. I use digital resources in my classroom.																																			
12. I use digital resources in my classroom.																																			
13. I use digital resources in my classroom.																																			
14. I use digital resources in my classroom.																																			
15. I use digital resources in my classroom.																																			
16. I use digital resources in my classroom.																																			
17. I use digital resources in my classroom.																																			
18. I use digital resources in my classroom.																																			
19. I use digital resources in my classroom.																																			
20. I use digital resources in my classroom.																																			

QUESTION

QUESTION	ANSWER
1. The following information relates to the operations of a company for the year ended 31 December 2018:	
Revenue	1000
Cost of sales	(400)
Operating expenses	(150)
Operating profit	450
Finance income	20
Finance expense	(10)
Profit before tax	460
Income tax expense	(100)
Profit for the year	360
Dividends paid	(100)
Retained profit	260

Kalkulation der Kosten

Kostenart	Kategorie	Kategorie I					Kategorie II					Kategorie III
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Materialkosten	Material	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1
		2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	
		3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	
		4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	
		5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
Personalkosten	Personal	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1
		2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	
		3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	
		4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	
		5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
Energiekosten	Energie	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1
		2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	
		3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	
		4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	
		5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
Sondereinzelkosten	Sonderkosten	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1
		2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	
		3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	
		4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	
		5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	

QUESTION

Q. No.	Q. Text	A				B				C				D			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

QUESTION

Year	No. of employees	Age Group																		
		0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	90+									
2000	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2001	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2002	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2003	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2004	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2005	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2006	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2007	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2008	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2009	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2010	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2011	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2012	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2013	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2014	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2015	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2016	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2017	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2018	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2019	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2020	100	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

QUESTIONNAIRE ON THE STATE OF THE ENVIRONMENT

Q. No.	Statement	Strongly Disagree					Disagree					Agree					Strongly Agree				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Water is clean and safe to drink																				
2	Air is clean and fresh																				
3	There is no noise pollution																				
4	There is no air pollution																				
5	There is no water pollution																				
6	There is no soil pollution																				
7	There is no solid waste pollution																				
8	There is no hazardous waste pollution																				
9	There is no radiation pollution																				
10	There is no thermal pollution																				
11	There is no acid rain																				
12	There is no global warming																				
13	There is no ozone depletion																				
14	There is no land use change																				
15	There is no deforestation																				
16	There is no loss of biodiversity																				
17	There is no depletion of natural resources																				
18	There is no loss of cultural heritage																				
19	There is no loss of historical sites																				
20	There is no loss of traditional knowledge																				

QUESTIONNAIRE ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM

Item	1	2	3					4					5
			Strongly Disagree	Disagree	Neutral	Agree	Strongly Agree	Strongly Disagree	Disagree	Neutral	Agree	Strongly Agree	
1. I use computers in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. I use the Internet in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. I use software in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. I use digital resources in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. I use interactive whiteboards in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. I use educational games in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. I use video in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. I use online learning management systems in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. I use digital textbooks in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. I use virtual reality in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. I use mobile devices in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. I use social media in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. I use digital portfolios in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. I use digital badges in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. I use digital certificates in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. I use digital badges in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. I use digital certificates in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. I use digital portfolios in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. I use digital badges in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. I use digital certificates in my classroom.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

QUESTION: What are the four types of cells in the nervous system?

Cell Type	Neuron				Glial Cell				Astrocyte	Microglia	Ependymal Cell
	Cell Body	Dendrite	Axon	Myelin Sheath	Oligodendrocyte	Schwann Cell	Meningeal Cell	Macroglia			
Neuron	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Glial Cell	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Astrocyte	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Microglia	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Ependymal Cell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

PROBABILITY DISTRIBUTION

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Q1	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Q2	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Q3	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Q4	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Q5	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Q6	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Q7	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Q8	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Q9	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Q10	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Q11	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
Q12	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
Q13	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Q14	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
Q15	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
Q16	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
Q17	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140
Q18	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
Q19	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Q20	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155
Q21	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160
Q22	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
Q23	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
Q24	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175
Q25	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
Q26	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185
Q27	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190
Q28	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195
Q29	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
Q30	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205
Q31	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210
Q32	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
Q33	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220
Q34	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225
Q35	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230
Q36	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235
Q37	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240
Q38	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Q39	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250
Q40	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255
Q41	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260
Q42	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265
Q43	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270
Q44	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275
Q45	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Q46	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
Q47	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290
Q48	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295
Q49	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300
Q50	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305
Q51	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310
Q52	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
Q53	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320
Q54	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325
Q55	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330
Q56	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335
Q57	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340
Q58	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345
Q59	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350
Q60	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355
Q61	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360
Q62	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365
Q63	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370
Q64	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375
Q65	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380
Q66	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385
Q67	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390
Q68	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395
Q69	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400
Q70	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405
Q71	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410
Q72	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415
Q73	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420
Q74	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425
Q75	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430
Q76	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435
Q77	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440
Q78	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445
Q79	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450
Q80	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455
Q81	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460
Q82	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465
Q83	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470
Q84	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475
Q85	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480
Q86	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485
Q87	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490
Q88	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495
Q89	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500
Q90	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505
Q91	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510
Q92	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515
Q93	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520
Q94	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525
Q95	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530
Q96	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535
Q97	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540
Q98	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545
Q99	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550
Q100	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555

QUESTION 10

Account	2018												Total							
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec								
Accounts Payable	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
Accounts Receivable	150	100	50	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Inventory	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150
Prepaid Insurance	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Property, Plant, and Equipment	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Accumulated Depreciation	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
Long-Term Debt	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Equity	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Total	2000																			

4.1.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	2.22.22 - PROGRAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	<p>2.22.02.1.01 - Pengawasan Kebudayaan yang Melibatkan Pedukung Utama Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <p>2.22.02.1.01.0010 - Pelaksanaan Objek Pemajuan Kebudayaan</p> <p>2.22.02.1.01.0011 - Pemertuaan Lambang dan Prorata Kebudayaan</p> <p>2.22.02.1.01.0012 - Penyusunan, Penulisan, Penetapan Policy Plan Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota</p> <p>2.22.02.1.01.0013 - Pengembangan dan Pemertuaan Objek Pemajuan Kebudayaan</p> <p>2.22.02.1.01.0014 - Pemertuaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan</p> <p>2.22.02.1.01.0015 - Pemertuaan dan Evaluasi Pelaksanaan Policy Plan Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota</p> <p>2.22.02.1.02 - Restorasi Kawasan Tradisional yang Menyangkut Pelestarian Utama Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</p> <p>2.22.02.1.02.0001 - Pelaksanaan, Pengembangan, Pemertuaan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</p> <p>2.22.02.1.02.0002 - Pemertuaan Sumber Daya Manusia</p>	

			Lembaga dan Praktek Tradisional 2.20.02.1.02.0003 - Pemasaran Penghargaan Kapasitas Pfla yang Berprestasi dan Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Praktek dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 2.22.02.1.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaruhnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.20.02.1.02.0001 - Perlindungan, Pengembangan, Pemertakalan Objek Pemajuan Lembaga Adat 2.20.02.1.02.0002 - Pemasaran Sumber Daya Manusia Lembaga dan Praktek Adat 2.20.02.1.02.0003 - Penyediaan Salina dan Posision Pembinaan Lembaga Adat 2.20.02.1.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
2	2.22.05 - PELESTARIAN DAN PENGOLOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya Wawasan Budaya yang diasterikan	2.20.05.1.01.0001 - Pemertakalan Objek Budaya Cagar Budaya 2.22.05.1.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya 2.22.05.1.01.0003 - Pengakuan Wawasan Budaya Tak Berwujud 2.22.05.1.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 2.22.05.1.02.0001 - Perlindungan Cagar Budaya 2.22.05.1.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya 2.22.05.1.02.0003 - Pemertakalan Cagar Budaya 2.22.05.1.02.0004 - Pemertakalan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemertak Cagar Budaya	

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Dasar Kebudayaan Tahun 2025-2030 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah daerah (Pemerintahan Negeri Peringkat Provinsi/2007). IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari diterapkannya indikator

kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

No	KATEGORI	LINTAS	SASARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kelembagaan, Tata Kelola Organisasi	KE	KE	KE	KE	KE	KE	KE	KE
2	Manajemen Budaya	%	3,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
3	Kelembagaan Budaya	%	1,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66
4	Manajemen Budaya	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2025 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Target indikator kinerja Dinas Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Penetapan kinerja indikator yang termasuk juga akan menjadi beban dalam pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Kebudayaan.

Peneraian target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) RKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Keadayaan Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASISLINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nis. SMP/PAK Persepsi Daerah	Persentase	88	88	90	91	92	93	94	95
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi	Persentase	8,80	8,94	9,08	9,22	9,36	9,50	9,64	9,78
3	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pendaur-pembangun perikanan seni yang memanfaatkan limbah sebagai sumber penghasilan (setidaknya 10 tahun ke atas)	%	0,15	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3	
4	Persentase peningkatan upaya konservasi lokasi museum setiap tahun	%	0,25	11,14	13,03	14,92	16,81	18,70	20,59	
5	Persentase Tingkat kemitraan SDM Daerah	%	0	0	13,30	26,67	40	53,33	66,67	
6	Persentase Warisan Budaya yang Diasterikan	Persentase	25,90	26,84	27,78	28,74	29,68	30,63	31,58	
7	Persentase cagar budaya yang diasterikan	%	41,75	42,53	43,31	44,08	44,86	45,64	46,42	
8	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pendaur-pembangun perikanan seni	%	1,86	1,89	1,93	1,97	2,01	2,05	2,09	
9	Persentase Tingkat kecapaian Pokok ke-Tingkat SLTA/ sederajat terentang secara luas		0	0,28	0,56	0,84	1,12	1,40	1,68	

NO	INDIKATOR	SATUAN	SABELUM TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2024	2025	2027	2028	2029	2030
10	SD	IG	64	66	68	67	68	69	70
10	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	64	66	68,5	67	68	69	68
11	Persentase Kesehatan Tradisional yang Didokumentasikan dan Disambungkan	Persentase	6,33	7,33	7,00	8,03	8,33	9,12	9,00
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
13	Persentase Penerimaan Lata 10 tahun ke atas yang mengungkap peningkatan sejarah, dan atau Cagar Budaya yang telah Dilakukan	%	16,38	17,25	17,34	18,81	18,25	19,97	20,00

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Subtansi

Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan peringkat daerah yang mengarah pada pencapaian Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu **"Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata"** sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Provinsi 2025-2029, khususnya berkaitan dengan pembangunan urusan kebudayaan. Rencana memiliki kedudukan untuk memberikan arah pembangunan di bidang kebudayaan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan masa transisi tahun 2030.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman pelaksanaan, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Ranja) Dinas Kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029, serta tahun 2030 sebagai tahun transisi agar program dan kegiatan terlaksana secara berkelanjutan, terapan dan akuntabel.
2. Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan bagi Kabupaten/kota agar tercipta keselarasan antara pembangunan kebudayaan di Pro.
3. Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menjadi acuan dalam penetapan portofolio kinerja dan penetapan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2025-2029.
4. Sekrelariat dan bidang-bidang pada Dinas Kebudayaan diharapkan mendukung pencapaian target-target Rencana dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan sebaik-baiknya.

- Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029 sesuai dengan kerentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pedoman dalam pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan bidang kebudayaan serta memastikan pencapaian target target Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 serta tahun 2030 sebagai tahun transisi, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatannya.
- Guna memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan juga perlu dilakukan penyusunan analisis risiko dan pengendalian risiko strategis peringkat daerah.